

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan Berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dimaksudkan sebagai tolak ukur kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 menjadi salah satu parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian misi organisasi.

Akhirnya, semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Gorontalo, Januari 2025
Kepala Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

RISJON SUNGE
NIP. 196909241989021001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG	1
A. Undang-Undang.....	2
B. Data Geografis Wilayah	2
a. Batas Administrasi Daerah.....	2
b. Luas Wilayah	3
c. Kondisi Topografis.....	4
C. Gambaran Umum Demografis.....	5
a. Jumlah Penduduk	5
b. Komposisi Penduduk	5
c. Komposisi Penduduk menurut Struktur Usia, Jenis Pekerjaan & Pendidikan	6
D. Jumlah Kabupaten/Kota	9
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah & Pegawai Pemerintah	9
a. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	9
F. Alokasi Anggaran dan Realisasi	12
2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	16
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	16
b. Visi dan Misi.....	19
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	20
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	27
3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	44
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	45
1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	45
2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	87
a. Target Kinerja Dalam Pencapaian Kinerja... ..	87

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	93
c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	102
d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	108
e. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	109
BAB III TUGAS PEMBANTUAN	110
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	117
BAB V PENUTUP	118



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Provinsi Gorontalo merupakan daerah atau Provinsi pemekaran dari Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2001, tertanggal 22 Desember dan menjadi Provinsi ke 32 di Indonesia. Pada awal terbentuknya Provinsi Gorontalo hanya memiliki dua daerah Kabupaten dan satu daerah Kota, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo.

Sebagai provinsi baru, Provinsi Gorontalo menghadapi sejumlah tantangan antara lain minimnya sumberdaya alam, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Namun dalam kurun waktu 12 tahun, Gorontalo berhasil membuktikan bahwa kondisi tersebut bukanlah penghalang bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun ekonomi daerah dan berpengaruh luas bagi masyarakat. Keberhasilan demi keberhasilan yang diraih bukan tanpa kerja keras dan kerja cerdas aparat pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Paling tidak, ditengah minimnya peran swasta dan masyarakat (investasi), pemerintah daerah berusaha memaksimalkan peluang-peluang yang ada, melalui alokasi program, kegiatan dan anggaran, sehingga mampu menjadi daya dorong yang kuat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Seiring dengan perkembangan daerah dan berdasarkan aspirasi masyarakat, maka dibentuk lagi dua kabupaten baru yakni Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 2003. Akhirnya pada tahun 2007 berdasarkan UU RI Nomor 11 Tahun 2007 disahkan pembentukan satu kabupaten lagi yaitu Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan demikian hingga saat ini Provinsi Gorontalo terdiri dari lima kabupaten dan satu Kota.

Narasi ini berupaya untuk menyajikan sebagian dari perjalanan daerah Gorontalo dalam membangun ekonomi, melalui kebijakan pembangunan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Industri Kecil Menengah (IKM), dan Perdagangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo. Sektor-sektor tersebut sejak awal telah menjadi fokus perhatian Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Gorontalo, dan terbukti mampu menjadi lokomotif perekonomian daerah. Dengan visi yang jelas, terukur dan relevan, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama-sama Pemda Kabupaten/Kota mengelola kebijakan publik secara efektif, efisien dan ekonomis, terutama melalui intervensi fiskal daerah terhadap sektor-sektor strategis dan bernilai tambah tinggi.

A. UNDANG-UNDANG

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Daerah No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
10. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah

B. Data Geografis Wilayah

a. Batas Administrasi Daerah

Sesuai koordinat Provinsi Gorontalo terletak di antara 0°19' – 0°57' Lintang Utara dan 121°23' - 125°14' Bujur Timur artinya wilayah Provinsi Gorontalo tepat berada di belahan utara Garis Katulistiwa. Letak geografis Provinsi Gorontalo sangat strategis karena wilayah ini berbatasan langsung dengan dua Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Buol dan Kabupaten Parigi moutong) di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara (Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi (Laut ini berhubungan langsung dengan

negara-negara Asia Pasific : Filipina, Taiwan, China dan Jepang) dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Peta Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Gambar berikut ini :



Gambar 1.1 : Peta Provinsi Gorontalo

b. Luas Wilayah

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 202 tanggal 09 Novemb 2022, luas daerah Provinsi Gorontalo sebesar 12.025,147 km². Apabila dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah provinsi ini hanya sebesar 0,64 persen. Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo. Kabupaten Pohuwato meupakan wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas areal sebesar 36,34 persen, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo sebesar 0,59 persen

Tabel 1.1 Luas dan Persentase Wilayah Provinsi Gorontalo

No.	Wilayah	Luas Wilayah (Km ²)	(%)*	Sumber Data
1.	Kab. Gorontalo	2 160,364	17,97	a. UU No. 29 Thn 1959, b. UU No. 50 Thn 1999 , UU No. 6 Thn 2003 c. UU No. 11 Thn 2007
2.	Kab. Boalemo	1 830,865	15,23	a. UU No. 50 Thn 1999 b. UU No. 6 Thn 2003

No.	Wilayah	Luas Wilayah (Km ²)	(%)*	Sumber Data
3.	Kabupaten Pohnuato	4 370,359	36,34	UU No. 6 Thn 2003
4.	Kab.Bone Bolango	1888,998	15,71	UU No. 6 Thn 2003
5.	Kab. Gorontalo Utara	1 703,628	14,17	UU No. 11 Thn 2007
6.	Kota Gorontalo	70,933	0,59	1. UU No. 29 Thn 1959 2. UU No. 22 Thn 1999
Provinsi Gorontalo		12 025,147	100	UU No. 38 Thn 2001

Sumber: BPS. Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka 2024

c. Kondisi Topografis

Permukaan tanah di Provinsi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Wilayah Kota Gorontalo adalah yang terletak pada elevansi yang paling rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevansi bervariasi dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut. Kabupaten Boalemo terdiri dari wilayah dengan topografi datar sampai bergunung terletak pada ketinggian dengan variasi dari 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut. Kabupaten Pohnuato terletak pada elevansi 0 sampai 1.920 m yang ditemukan di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Kabupaten Bone Bolango mempunyai topografi dengan ketinggian berbeda-beda dengan variasi ketinggian antara 0 sampai 1.970 m dari permukaan laut.



Gambar 1.2. Peta Topografi Provinsi Gorontalo

C. Gambaran Umum Demografis

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2022–2024 (Pertengahan tahun/Agustus, jumlah penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebanyak 1.227.794 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,18 persen dari tahun 2020. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Gorontalo sebesar 101,67 dengan jumlah laki-laki sebanyak 618.97 jiwa dan perempuan sebanyak 608.82 jiwa. Berdasarkan piramida penduduk, Provinsi Gorontalo kebanyakan dihuni oleh penduduk berumur 0-4 tahun dengan jumlah tiap kelompok umur di atas 100.000 jiwa.

Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2024 adalah sebanyak 1.227.794 jiwa. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2022-2024

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Kab. Gorontalo	398.801	405.322	409.509
2	Kab. Boalemo	148.526	151.337	153.274
3	Kab. Pohuwato	149.297	151.850	153.770
4	Kab. Bone Bolango	166.200	168.556	170.649
5	Kab. Gorontalo Utara	128.563	130.722	132.784
6	Kota Gorontalo	201.350	205.395	207.808
Provinsi Gorontalo		1.192.737	1.213.182	1.227.794

Sumber: BPS. Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Gorontalo tahun 2024 memiliki jumlah penduduknya lebih banyak, sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan wilayah yang terendah jumlah penduduknya dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Kota Gorontalo memiliki penduduk yang cukup besar setelah Kabupaten Gorontalo, hal ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo adalah wilayah terpadat penduduknya di Provinsi Gorontalo dengan kepadatan penduduk Kota Gorontalo sebesar 2.930 jiwa/km² dan kepadatan terkecil berada di Kabupaten Pohuwato sebesar 35 jiwa/km².

b. Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebanyak 1.227.794 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Gorontalo sebesar 101,7 dengan jumlah laki-

laki sebanyak 618.97 jiwa dan perempuan sebanyak 608.82 jiwa. Berdasarkan piramida penduduk, Provinsi Gorontalo kebanyakan dihuni oleh penduduk berumur 0-4 tahun dengan jumlah tiap kelompok umur diatas 100.000 jiwa.

Jumlah penduduk berdasarkan komposisi penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo, 2024

No	Kelompok Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 – 4	54.35	52.54	106.89
2	5 – 9	48.20	46.42	94.62
3	10 – 14	48.27	46.52	94.79
4	15 – 19	54.37	51.88	106.25
5	20 – 24	54.26	52.00	106.26
6	25 – 29	53.74	51.70	105.44
7	30 – 34	50.90	49.04	99.93
8	35 – 39	46.85	45.40	92.25
9	40 – 44	43.62	42.53	86.15
10	45 – 49	40.48	39.87	80.35
11	50 – 54	35.39	35.30	70.69
12	55 – 59	28.76	30.27	60.03
13	60 – 64	23.12	24.11	47.23
14	65 – 69	16.03	17.40	33.43
15	70 – 74	10.27	11.77	22.04
16	75+	9.37	12.08	21.45
Jumlah		618.97	608.82	1.227.79

Sumber :BPS Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka 2024

c. Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia, Jenis Pekerjaan dan Pendidikan

Pada tahun 2024, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja sebanyak 652.588 jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,91 persen. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 632.184 jiwa, sedangkan penduduk yang menganggur sebanyak 20.404 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3.13% persen.

Tabel 1.4. Proyeksi Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Gorontalo tahun 2021-2024

Jenis Kegiatan Utama	2021	2022	2023	2024
I. Angkatan Kerja	596.968	630.534	651.425	652.588
1. Bekerja	579.009	614.250	631.521	632.184
2. Menganggur	17.959	16.284	19.904	20.404
II. Bukan Angkatan Kerja	308.393	284.417	268.848	280.338
1. Sekolah	64.609	61.506	62.447	71.823
2. Mengurus Rumah Tangga	200.250	180.088	169.968	172.122
3. Lainnya	43.534	42.823	36.433	36.393
Jumlah/Total	905.361	914.951	920.273	932.926
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,01%	2,58%	3.06%	3.13%

Sumber :BPS Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka 2024

Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan 1,8 persen dibandingkan tahun 2023.

Berikut ini disajikan data penduduk menurut jenis kegiatan utama dan jenis kelamin di Provinsi Gorontalo :

Tabel 1.5. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Di Provinsi Gorontalo tahun 2024

Jenis Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Total
I. Angkatan Kerja	398.783	256.642	651.425
1. Bekerja	383.759	247.762	631.521
2. Penganggur	11.024	8.880	19.904
II. Bukan Angkatan Kerja	67.801	201.047	268.848
1. Sekolah	27.391	35.056	62.447
2. Mengurus Rumah Tangga	16.366	153.602	169.968
3. Lainnya	24.044	12.389	36.433
Jumlah/Total	462.584	457.689	920.273

Sumber :BPS Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka 2024

Dari uraian data diatas menyatakan data penduduk yang bekerja berdasarkan jenis kegiatan utama menurut jenis kelamin, menunjukkan bahwa jumlah laki-laki bekerja lebih tinggi daripada jumlah perempuan bekerja. Sementara jumlah

pengangguran Laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Sama halnya ditahun sebelumnya.

Tabel 1.6. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2021-2023

Lapangan Pekerjaan Utama	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	173.913	204.305	188.127
Industri	93.961	105.492	112.317
Perdagangan	311.135	304.453	328.077
Total	579.009	614.250	631.521

Sumber :BPS Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka 2024

Secara umum, sebagian besar penduduk Provinsi Gorontalo 15 tahun keatas yang bekerja di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya. Di tahun 2023 jumlah penduduk yang bekerja di sektor perdagangan tercatat sebanyak 328.077 jiwa atau 49,56 dari total penduduk yang bekerja 631.521 orang

Tabel 1.7. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023

Status Pekerjaan Utama	2021	2022	2023
Berusaha Sendiri	143.237	151.566	177.780
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	97.883	109.126	97.073
Berusaha dibantu Buruh Tetap/buruh dibayar	17.490	19.020	15.116
Buruh/Karyawan/Pegawai	200.292	196.178	213.938
Pekerja Bebas di non pertanian	53.537	60.190	52.407
Pekerja Keluarga/tak Dibayar	66.570	78.170	75.207
Jumlah	579.009	614.250	631.521

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2024

D. JUMLAH KABUPATEN/KOTA

Luas wilayah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022 luas daerah Provinsi Gorontalo sebesar 12.025,147 km². Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 1.830.865 km², Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.160,364 km², Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4370,359 km², Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1888,998 km², Kabupaten Gorontalo Utara 1703,628 km², dan Kota Gorontalo dengan luas wilayah 70,933 km².

E. JUMLAH PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaran maupun sarana prasarana yang memadai. Secara umum Sumber daya manusia/aparatur pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

a. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel 1.8. Keadaan Pegawai Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin *Per 31 Desember 2024*

No.	Unit Organisasi	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekretariat	9	10	19
2	Bidang kelembagaan dan pengawasan	5	2	7
3	Bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi usaha kecil	4	7	11
4	Bidang Industri	4	8	12
5	Bidang Perdagangan	6	7	13
6	UPTD BPSMB	4	12	16
JUMLAH		32	46	78

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2024

Data diatas menunjukkan proporsi pegawai di lingkup Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo lebih didominasi oleh pegawai perempuan dibandingkan dengan pegawai laki-laki. Dimana Jumlah pegawai perempuan mencapai 58,97% sedangkan pegawai laki-laki 41,03 %. Konsentrasi pegawai terbanyak di UPTD BPSMB sebanyak 12 orang, kemudian diikuti oleh sekretariat 19 orang dan Bidang perdagangan 13 orang.

Berdasarkan proporsi tersebut diatas, maka penyebaran dan jumlah pegawai di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo telah memenuhi unsur kesetaraan gender dalam MDG's.

Adapun keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.9. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2024

No	Unit Organisasi	SD	SMP	SMA	D 1,2,3	S1	S2	Jumlah
1	Sekretariat	-	-	5	3	8	3	19
2	Bidang kelembagaan dan pengawasan	-	-	-	1	4	2	7
3	Bidang Pemberdayaan dan penembangan koperasi usaha kecil	-	-	1	2	5	2	11
4	Bidang Industri	-	-	1	3	4	4	12
5	Bid. Perdagangan	-	-	-	3	7	3	13
6	UPTD BPSMB	-	1	-	2	11	2	16
JUMLAH		-	1	7	14	39	16	78

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2024

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tertinggi di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo adalah jenjang S1 dan tidak ada pegawai yang berpendidikan SD. Adapun keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menunjukkan 50% berpendidikan S1. Kemudian untuk ASN yang memiliki jenjang pendidikan S2 sebesar 20,5%. Begitupun halnya dengan ASN yang memiliki pendidikan D1,D2,D3 sebesar 18,5%. Untuk jenjang pendidikan SMA ditahun 2023 sebesar 9,7% dan jenjang SMP sebesar 1,3%.

Berdasarkan data tersebut diatas maka pengembangan SDM Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo masih diperlukan dalam rangka penyiapan SDM yang handal dan professional, serta mendorong pegawai yang berpendidikan setara SMA dan Diploma untuk mengikuti pendidikan S1 sesuai keahlian. Meskipun telah terlihat adanya peningkatan dari pendidikan jenjang SMA ke S1.

Upaya meningkatkan jumlah PNS dengan kualifikasi jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus diikuti pula dengan upaya yang sistimatis terhadap kesesuaian disiplin

ilmu dengan tupoksi OPD. Dengan begitu, pencapaian kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat ditingkatkan.

Tabel 1.10. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menurut Golongan Per 31 Desember 2024

No	Unit Organisasi	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	0	2	13	4	19
2	Bidang kelembagaan dan pengawasan	0	0	5	2	7
3	Bidang Pemberdayaan dan penembangan koperasi usaha kecil	0	0	9	2	11
4	Bidang Industri	0	1	7	4	12
5	Bid. Perdagangan	0	2	9	2	13
6	UPTD BPSMB	0	1	14	1	16
TOTAL		0	6	57	15	78

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2024

Berdasarkan tabel diatas maka keadaan pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo berdasarkan Golongan terdiri dari 7,6% golongan II, 73,2% golongan III dan 19,2 % golongan IV.

Tabel 1.11. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon Per 31 Desember 2024

No	Unit Organisasi	Eselon			Pejabat Fungsional	Staf	Jumlah
		II	III	IV			
1	Sekretariat	1	1	2	1	14	18
2	Bidang kelembagaan dan pengawasan	-	1	0	3	3	7
3	Bidang Pemberdayaan dan penembangan koperasi usaha kecil	-	1	0	3	7	11
4	Bidang Perindustrian	-	1	0	3	8	12
5	Bidang Perdagangan	-	1	0	3	9	13
6	UPTD BPSMB	-	1	3	6	6	16
TOTAL		1	6	5	19	47	78

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2024

Keadaan pegawai menurut eselon menunjukkan jumlah pejabat struktural yang mengisi struktur organisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo urusan wajib dengan komposisi pejabat eselon II sebanyak 1 orang (1,28%), pejabat eselon III berjumlah 6 orang atau 7,69 % dan pejabat eselon IV berjumlah 4 orang atau 6,41 %. Dari komposisi ini terlihat bahwa tenaga atau pejabat fungsional di lingkup Dinas Kumperindag pada urusan Koperasi & UKM tersedia sebanyak 19 orang untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sejak tahun 2023 terdapat penambahan jumlah pejabat fungsional karena adanya penyetaraan jabatan dari struktur Esselon IV ke pejabat fungsional.

F. ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 63 Tahun 2023 tanggal 9 Desember 2023 tentang Penjabaran APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024, jumlah anggaran APBD Provinsi Gorontalo TA. 2024 sebelum APBD-P adalah sebesar Rp. 37.320.809.366,- dan total anggaran APBD Provinsi Gorontalo setelah perubahan TA. 2024 sejumlah Rp. 41.063.393.248,- dengan realisasi Rp. 40.817.064.768,-

Adapun rincian alokasi anggaran pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 :

- a. Anggaran induk 2024 = Rp. 37.320.809.366,-
- b. Pemanfaatan sisa IF 2023 tahun 2024 = Rp. 3.187.933.882,-
- c. Tahapan Revisi Anggaran : = Rp. 1.720.683.882,-
 - ~ sisa IF periode 3 tahun 2023 = Rp. 3.187.933.882,-
 - ~ Revisi Pergeseran antar OPD = (Rp. 1.662.940.000,-)
 - ~ Revisi antar belanja = Rp. 195.690.000,-
- d. APBD-P 2024 = Rp. 2.021.900.000,-

Total anggaran setelah perubahan sejumlah Rp. 41.063.393.248,-. Adapun uraian penjelasannya sebagai berikut:

Pagu dan Anggaran Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan TA. 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Sehingga total anggaran Dinas Koperasi UKM Perindustrian Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 :

✚ *Pagu Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024*

- Belanja Operasi : Rp. 41.063.393.248-
 - ~ Belanja Pegawai : Rp. 9.691.630.216,-
 - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 31.371.763.032,-
- Belanja Modal : Rp. -

✚ *Realisasi Anggaran :*

- Belanja Operasi : Rp. 40.817.064.768,-
 - ~ Belanja Pegawai : Rp. 9.659.965.973,-
 - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 31.157.098.795,-
- Belanja Modal : Rp. -

Pagu dan Anggaran Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan TA. 2024 per urusan, dengan rincian sebagai berikut :

**a. Alokasi dan Realisasi Anggaran (Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar)
Urusan KUKM (termasuk anggaran sekretariat)**

Pagu Awal Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang terdiri dari 6 (enam) program berjumlah sebesar Rp. 32.538.964.016,-. Dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun anggaran 2024, urusan koperasi usaha kecil menengah melakukan revisi-revisi pada beberapa item belanja di 4 (empat) program dengan total sebesar (Rp. 887.510.000,-) dan pada APBD-P sebesar (Rp. 451.115.000,-) Sehingga di akhir tahun 2024 pagu anggaran urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melalui sumber dana APBD berjumlah sebesar Rp. 31.200.339.016,- dengan total realisasi sebesar Rp. 31.055.710.021 dan silva Rp. 144.628.995,-.

Total Anggaran Urusan KUKM (Wajib Bukan Pelayanan Dasar) Tahun 2024 :

✚ *Pagu Tahun Anggaran 2024*

- Belanja Operasi : Rp. 31.200.339.016,-
 - ~ Belanja Pegawai : Rp. 9.691.630.216,-
 - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 21.508.708.800,-
- Belanja Modal : -

✚ *Realisasi Anggaran :*

- Belanja Operasi : Rp. 31.055.710.021,-
 - ~ Belanja Pegawai : Rp. 9.659.965.973,-
 - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 21.395.744.048,-
- Belanja Modal : -

Dalam pelaksanaan kegiatannya di tahun 2024 pada urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, anggaran sebesar Rp. 2.710.000.000,- di tagging melalui

sumber dana Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun Anggaran 2024 Provinsi Gorontalo, berupa Bantuan Bahan Produksi, Berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Nomor : 900.1.14.5/BKPG/2320/VI/2024 perihal Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Rencana Penggunaan Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun Anggaran 2024 Provinsi Gorontalo. tagging anggaran ini tidak menambah total anggaran yang ada di urusan ini dengan jumlah realisasi Rp. 2.710.000.000,-

Pada proses revisi anggaran 2024 terdapat revisi antar OPD sebesar (Rp. 1.083.200.000,-) pada belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.

b. Alokasi dan Realisasi Anggaran (Urusan pilihan)

Urusan Perdagangan

Total Pagu setelah perubahan 2024 untuk urusan Perdagangan sebesar Rp. 7.720.000.982,- dengan realisasi Rp. 7.622.759.003,- (capaian fisik 99,99% dan keuangan 96,23%) dan silva Rp. 97.241.979,-

Ditahun 2024 untuk urusan perdagangan melaksanakan 3 (tiga) program, 5 (lima) kegiatan. Pagu awal untuk urusan perdagangan ini sebesar Rp. 2.920.037.100,- kemudian revisi sebesar Rp. 2.817.283.882,-. revisi anggaran ini pada sub kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi pada beberapa belanja yang bersesuaian antara lain Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (termasuk tambahan anggaran sumber dana sisa IF periode 3 tahun 2023 sebesar Rp. 3.187.933.882,- dan pergeseran antar OPD berkurang Rp. 370.650.100,-) serta belanja lainnya seperti makan minum aktifitas lapangan.

Pada tahapan APBD-P 2024 sebesar Rp. 1.982.680.000,- yaitu pada kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan sebesar Rp. 1.427.180.000,- dan kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Rp. 555.500.000,-

Pada tahun 2024 Anggaran pada sub kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi telah ditagging melalui sumber dana IF berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 900.1.14.5/BKPG/2320/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Insentif Fiskal IF (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun 2024 sebesar Rp. 3.774.379.000,- dan Surat

dari Sekretariat Daerah Nomor 900.1.14.5/BKPG/6996/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 tentang penggunaan sisa insentif fiskal tahun 2023 dan sebelum (akumulatif) di tahun 2024 sebesar Rp. 1.793.752.085,-

Tagging anggaran ini tidak menambah anggaran pada sub kegiatan yang dimaksud. Tagging anggaran sisa insentif fiskal tahun 2023 dan sebelum (akumulatif) di tahun 2024 sebesar Rp. 1.793.752.085,- Tagging anggaran sebesar Rp. 1.793.752.085,- realisasinya menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada sub kegiatan ini. Alokasi Anggaran Total Dinas Kumperindag Tahun 2024 pada urusan pilihan Rp. 7.720.000.982,- dengan rincian :

Alokasi Anggaran dan realisasi pada Urusan Perdagangan :

Pagu dan realisasi (sumber dana APBD)

✚ Pagu Tahun Anggaran 2024

Pagu Awal = Rp. 2.920.037.100,-

Tambahan:

Pemanfaatan IF Periode 3 tahun 2023 = Rp. 3.187.933.822,-

Revisi antar OPD = (Rp. 370.650.100,-)

Finalisasi APBD-P 2024 = Rp. 1.982.680.000,-

Pagu Setelah Perubahan = Rp. 7.720.000.822,-

✚ Pagu Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024

▪ Belanja Operasi : Rp. 7.720.000.822,-

~ Belanja Pegawai : Rp. -

~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 7.720.000.822,-

▪ Belanja Modal : Rp. -

✚ Realisasi Anggaran :

▪ Belanja Operasi : Rp. 7.622.759.003,-

• Belanja Pegawai : Rp. -

~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 7.622.759.003,-

▪ Belanja Modal : Rp. -

Tahun 2024 pada urusan perdagangan mendapat tambahan anggaran melalui Pemanfaatan IF Periode 3 tahun 2023. Kemudian tagging anggaran Insentif Fiskal IF (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun 2024 sebesar Rp. 3.774.379.000,- realisasi Rp. 3.774.379.000,- dan penggunaan sisa insentif fiskal tahun 2023 dan sebelum (akumulatif) di tahun 2024 sebesar Rp. 1.793.752.085,-. Realisasi

Rp. 1.536.298.227. Tagging anggaran ini tidak menambah pagu anggaran OPD tahun 2024.

c. Alokasi Anggaran dan realisasi pada Urusan Perindustrian

Pagu dan realisasi (sumber dana APBD)

✚ *Anggaran urusan industri setelah perubahan Tahun 2024*

- Belanja Operasi : Rp. 2.143.053.250,-
 - ~ Belanja Pegawai : Rp. -
 - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 2.143.053.250,-
- Belanja Modal : Rp. -

✚ Realisasi Anggaran :

- Belanja Operasi : Rp. 2.138.595.744,-
 - ~ Belanja Pegawai : Rp. -
 - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 2.138.595.744,-
- Belanja Modal : Rp. -

Tahun 2024 urusan Perindustrian tidak terdapat tambahan anggaran ataupun tagging anggaran melalui sumber dana Insentif Fiskal.

2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan pada Permendagri no. 86 tahun 2017, dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan tersebut, dilakukan berbagai tahapan perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 yang sejalan dengan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Provinsi Gorontalo, yang juga selaras dengan RPD 2023-2026.

Perumusan Rencana Pembangunan Daerah dalam RPD 2023-2026 mengacu pada upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025 dimana terdapat misi yang menjadi penjabaran pencapaian visi RPJPD serta fokus-fokus pembangunan utama, yaitu; Misi Pertama, Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal, Misi Kedua, Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal, Misi ketiga, Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah.

Penyusunan RPD ini, dimana secara nasional telah sementara berjalan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) 2020- 2024, yang menetapkan Visi; “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan menjabarkannya pencapaiannya ke dalam Misi berikut: 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Renstra ini memuat visi, misi OPD, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo yang mengacu pada RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026.

Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo merupakan arahan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo guna mencapai sasaran-sasaran strategis di Provinsi Gorontalo. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), pemerintah daerah dan pemerintah Kabupaten/kota, para pelaku usaha serta masyarakat agar keseluruhan potensi dan sumberdaya yang tersedia dapat digunakan secara optimal.

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

a. Tujuan

1. Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

b. Sasaran Jangka Menengah SKPD

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Kumperindag Tahun 2023 – 2026 meliputi :

1. Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah), Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase), dan meningkatnya nilai ekspor (USD)
2. Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Strategi dan kebijakan dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perluasan usaha Koperasi dan UKM sebagai berikut :

• Bidang Koperasi dan UMKM

Tabel 1.12. Strategi dan Kebijakan Bidang KUMKM

Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kapasitas usaha dan kelembagaan koperasi UKM	1. Peningkatan kapasitas SDM koperasi dan pendampingan koperasi 2. Peningkatan Kapasitas Usaha, akses pasar, akses pembiayaan dan penataan manajemen usaha 3. Pengawasan, Pemeriksaan, Pengendalian serta Penilaian Kualitas dan Kesehatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi 4. Fasiltasi pembiayaan dan penguatan modal UKM, Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM serta Kelembagaan UKM 5. Digitalisasi promosi, perluasan pemasaran dan pengembangan UKM (Integrasi UMKM Mart dan Toko Tani Indonesia 6. Peningkatan produktifitas UKM (produksi, pemasaran, kelembagaan, kerjasama dan kemitraan)

• Bidang Perindustrian

Strategi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan industri kecil menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.13. Strategi dan Kebijakan Bidang Perindustrian

Strategi	Kebijakan
Menyiapkan desain perencanaan industri, melakukan pengendalian izin usaha industri, mengelola sistem informasi industri	1. Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri (RPIP/RPIK) Tahun 2021-2041 2. Fasilitasi Perolehan Izin dan pengawasan Usaha Industri 3. Penyediaan Data Informasi Industri Berbasis Digital

- **Bidang Perdagangan**

Strategi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa, serta akses pasar luar negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 1.14. Strategi dan Kebijakan Bidang Perdagangan

Strategi	Kebijakan
Peningkatan kelancaran arus barang, stabilisasi harga dan pasar	1. Pengawasan dan Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok/Barang penting 2. Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan/ tertib niaga/ barang beredar dan jasa serta rekomendasi Ekspo 3. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen, pengawasan kegiatan perdagangan/tertib niaga/barang beredar dan jasa serta promosi penggunaan produk dalam negeri
Perluasan kemitraan dan kerjasama internasional, Pameran dan misi dagang untuk mendorong ekspor	4. Pengembangan Pasar Tujuan Ekspor dan Optimalisasi Task Force Ekspor
Pengembangan usaha dan mutu pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan	5. Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

- **Bidang Pelayanan SKPD**

Strategi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik SKPD sebagai berikut :

Tabel 1.15. Strategi dan Kebijakan Bidang Pelayanan SKPD

Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan penatausahaan daerah melalui pemanfaatan SIPD 2. Transformasi digital dalam penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) 3. Meningkatkan Sarana, Prasarana, SDM dan Administrasi Perkantoran 4. Meningkatkan Tata Kelola Data Sektoral dan Keuangan

b. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dirumuskan berdasarkan Kebijakan penyusunan rencana pembangunan daerah bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022, dimana penyusunannya dilakukan secara teknokratik. RPD 2023 - 2026 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan yang terakhir dalam

periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007 - 2025. Periode akhir dari tahapan RPJPD ini sangat penting dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang Gorontalo 2007 - 2025, yaitu Gorontalo Maju Dan Mandiri

Misi :

1. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Gorontalo yang Handal
3. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah

Berdasarkan Rencana Strategi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026 telah ditetapkan visi dan misi yaitu :

Visi

"Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul dan Sejahtera".

Misi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo adalah :

1. Mendorong Pertumbuhan dan Perluasan Usaha Koperasi dan UKM
2. Meningkatkan Kualitas SDM Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan
3. Meningkatkan Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa serta Akses Pasar Dalam dan Luar Negeri
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik SKPD

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Adapun program pembangunan daerah berdasarkan Rancangan Pembangunan Daerah 2023-2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)
6. Program Pengembangan UMKM
7. Program perencanaan dan pembangunan industri
8. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional
9. Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

10. Program pengembangan ekspor
11. Program standarisasi dan perlindungan konsumen
12. Program Perizinan dan pendaftaran Perusahaan
13. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan.

Pagu induk pada program ini sejumlah Rp. 12.615.353.291,- kemudian terdapat revisi anggaran total sebesar Rp. 10.690.000,- dan pada tahapan APBD-P (Rp. 237.740.000) sehingga total pagu setelah perubahan Rp. 12.388.303.291,- realisasi Rp. 12.338.992.758,- dan silva Rp. 49.310.533,- antara lain pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Rp. 31.664.243,-, sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

Pada program ini terdiri atas 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan

2. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Outcome dari program ini adalah Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya (target 390 orang) capaian 475 orang.

Keluaran Sub Kegiatan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (target 390 orang, capaian 475 orang).

Dukungan anggaran tahun 2024 untuk pelaksanaan program kegiatan ini berjumlah Rp. 1.649.855.250,- dengan realisasi mencapai Rp. 1.574.724.942,- atau 95,45% realisasi keuangan dan 100% realisasi fisik.

Pada program ini terdapat 2 (dua) sumber dana yaitu APBD sebesar Rp. 105.264.750,- dan DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi sebesar Rp. 1.544.590.500,- dengan realisasi DAK Non Fisik pada program ini sebesar Rp. 1.469.566.222,- (95,14% keuangan) sisa anggaran Rp. 75.130.308,- (belanja perjalanan dinas biasa, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, serta sisa belanja lainnya yang tidak dapat digunakan lagi)

Total Jumlah Pagu DAK Non Fisik PK2UKM 2024 sebesar Rp. 2.675.525.000,- yang terbagi atas DAK Non Fisik peningkatan kapasitas SDM Koperasi sebesar Rp. 1.544.590.500,- dan DAK Non Fisik peningkatan kapasitas SDM UMKM sebesar Rp. 1.130.934.500,-

3. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, sub kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel.

Outcome adalah jumlah koperasi sehat sebanyak 20 koperasi dengan capaian 20 koperasi.

Jumlah anggaran pada program ini tidak mengalami perubahan dari pagu awal sebesar Rp. 77.755.475,- dengan realisasi sebesar Rp. 77.523.325,- adapun total silva sebesar Rp. 232.150,- (sisa pada item belanja ATK, kertas & cover, bahan cetak, bahan komputer, makan minum rapat dan perjalanan dinas biasa)

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

Outcome program ini adalah Jumlah koperasi Jumlah Koperasi Aktif (target 20 Unit usaha, capaian 20 unit usaha).

Pagu awal sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha berjumlah Rp. 670.416.750,- pada tahapan APBD-P terdapat tambahan anggaran sebesar Rp. 5.280.000,- (belanja bahan cetak, makan minum aktivitas lapangan, tambahan honor PTT dan perjalanan dinas biasa). Sehingga pagu setelah perubahan berjumlah Rp. 675.696.750,-. Adapun realisasi hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp. 674.952.700,- Silva kegiatan berjumlah Rp. 744.050,- (belanja bahan cetak Rp.504.000, sisa perjalanan dinas biasa, belanja makan minum aktivitas lapangan, belanja kertas serta belanja lainnya yang tidak dapat digunakan lagi)

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.

Outcome program adalah *jumlah UKM yang berdaya saing* (target 140 unit usaha dengan capaian kinerja 43 UKM). adapun capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 94,61% dari target 100%. Target kinerja program tidak tercapai karena keterbatasan anggaran dalam mengintervensi kegiatan antara lain peningkatan kapasitas dan pendampingan kepada pelaku UKM khususnya untuk melakukan pembinaan (digitalisasi pemasaran) administrasi keuangan, dan bedah produk dalam upaya peningkatan daya saing UMKM

Pagu anggaran 2024 setelah perubahan pada program ini berjumlah Rp. 1.293.583.250,- dengan realisasi anggaran hingga 31 Desember 2024 berjumlah Rp. 1.275.335.035,- dan silva sebesar Rp. 18.248.215,-. pagu anggaran ini dari anggaran induk Rp. 1.267.183.250,- dan tambahan pada APBD-P sebesar Rp. 26.400.000,- untuk belanja jasa tenaga pelayanan umum yaitu kekurangan honorarium PTT 2 bulan

6. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah, sub kegiatan Produksi & pengolahan, pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi

Outcome dari program adalah jumlah UKM yang bertransformasi usaha (target kinerja 40 unit usaha, capaian 52 unit usaha)

Pagu awal program ini berjumlah Rp. 16.258.400.000,- kemudian terdapat revisi pada beberapa belanja yang bersesuaian antara lain pada belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar (Rp. 1.083.200.000,-) dan tambahan pada perjalanan dinas biasa Rp. 185.000.000,- sehingga total revisi 2024 pada program ini (Rp. 898.200.000,-).

Pada tahapan APBD-P hingga finalisasi APBD-P terdapat pengurangan anggaran pada belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat Rp. 911.000.000,- dan tambahan Rp. 450.000.000,- (APBD-P) serta pada beberapa belanja lainnya yang bersesuaian dengan total pada APBD-P (Rp. 245.055.000,-). Sehingga total pagu program ini setelah perubahan Rp. 15.115.145.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.114.181.261,- (99,45% keuangan) dan silva Rp. 963.739,- Dalam pelaksanaan kegiatannya di tahun 2024 anggaran sebesar Rp. 2.710.000.000,- di tagging melalui sumber dana Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun Anggaran 2024 Provinsi Gorontalo, berupa Bantuan Bahan Produksi, Berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Nomor

900.1.14.5/BKPG/2320/VI/2024 perihal Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Rencana Penggunaan Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun Anggaran 2024 Provinsi Gorontalo.

7. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Outcome dari program ini adalah Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri. adapun target Renstra 36 Dokumen. Tercapai Pagu awal program ini sejumlah Rp. 1.861.808.250,- kemudian terdapat revisi sebesar (Rp. 209.090.000,-) pada beberapa kegiatan . kemudian tambahan pada APBD-P Rp. 490.335.000,- antara lain pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada 2 (dua) kegiatan). Sehingga total pagu akhir Rp. 2.143.053.250,-. Pada program ini capaian fisik 100%, dan realisasi keuangan 99,79% karena terdapat sisa belanja yang tidak dimanfaatkan.

8. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi

Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Outcome Program Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri (12 Dokumen) Karena keterbatasan fiskal daerah maka target program ini tidak tercapai karena tidak teranggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ditahun 2024

9. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Outcome Program Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri (12 Dokumen). Karena keterbatasan fiskal daerah maka target program ini tidak tercapai karena tidak teranggarkan ditahun 2024

10. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Outcome dari program ini adalah Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi dengan target 2 dokumen dan capaian 1 dokumen *yaitu Dokumen Surat keterangan asal dari* dari 5 (lima) perusahaan yaitu PT. Pabrik Gula Gorontalo, PT. Biomas Jaya Abadi, PT. Milenium Agro Selebes, PT. Seger Agro Nusantara. Target kinerja tidak tercapai karena 1 sub kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan target 1 dokumen tidak dilaksanakan karena bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Untuk pelaksanaan program ini didukung oleh anggaran sampai Desember 2024 sejumlah Rp. 29.616.750,- dengan realisasi anggaran hingga 31 Desember 2024 berjumlah Rp. 29.467.120,- (99,29% keuangan dan 100% fisik), pada program ini tidak terdapat revisi maupun perubahan pada APBD-P 2024. Adapun silva pada program ini Rp. 149.630 pada beberapa belanja. Realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena adanya sisa belanja yang tidak dapat dimanfaatkan lagi.

11. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Outcome dari program ini adalah Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan target 28 Laporan, Capaian 43 Laporan yaitu 12 Laporan pemantauan harga dan 31 laporan pelaksanaan Operasi pasar. Pada program ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota

Pagu awal sub kegiatan ini yaitu Rp. 103.400.000,- dan tambahan pada APBD-P sebesar Rp. 20.680.000,- sehingga pagu akhir hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp. 124.080.000,- dengan realisasi Rp. 123.978.000,- dengan realisasi keuangan 99,67% dan fisik 100%

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu 12 laporan, capaian 12 laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab/kotab

- b. Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah laporan pelaksanaan Operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dengan capaian 31 laporan dari target 4 laporan.

Anggaran induk sub kegiatan ini berjumlah Rp. 1.370.800.100,- kemudian mengalami revisi sebesar Rp. 2.817.283.882,-

Revisi anggaran termasuk tambahan anggaran melalui IF periode 3 2023 sebesar Rp. 2.961.150.000,- berdasarkan Surat Persetujuan DPRD Nomor : 160/DPRD/435/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 yaitu Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat serta beberapa belanja lainnya yang bersesuaian.

Pada tahapan APBD-P 2024 mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 1.406.500.000,- Adapun tambahan anggaran terdapat pada beberapa belanja antara lain belanja bahan cetak, belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat Rp. 1.327.195.000,-; belanja makan minum rapat, sewa alat kantor dan perjalanan dinas pendukung kegiatan.

sehingga total pagu sub kegiatan ini setelah perubahan sebesar Rp. 5.594.583.982- dengan realisasi Rp. 5.528.912.227,- (99,02% keuangan, fisik 100%)

Ouput sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 4 laporan dan capaian 31 laporan pelaksanaan pasar barang kebutuhan pokok bersubsidi.

12. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

Outcome dari program ini adalah Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor dengan target 7 Komoditi, dan capaian 8 komoditi yaitu molases, wood pelet, santan beku, minyak mentah, kelapa parut, jagung, ikan, kepiting.

Untuk capaian komoditi unggulan yang diekspor diperoleh berdasarkan dokumen Surat Keterangan Asal dan BPS Provinsi Gorontalo, Adapun untuk pelaksanaan kegiatan pendukung tidak dapat dilaksanakan karena belum mendapat porsi anggaran (keterbatasan fiskal daerah)

13. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Outcome dari program adalah Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen target 7 Dokumen, Capaian 7 Dokumen.

Alokasi Anggaran awal Sebesar Rp. 1.416.220.250,- tambahan APBD-P sebesar Rp. 555.500.000,- yaitu belanja penunjang kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) antara lain honorarium majelis sidang dan sekretariat BPSK serta pada beberapa belanja yang bersesuaian, sehingga total anggaran setelah perubahan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.971.720.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.940.401.656,- (96,36 persen keuangan dan 100 persen realisasi fisik). Program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Program Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo merupakan program yang terdapat pada RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan. Rencana program beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD, selanjutnya dijabarkan Dinas Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, DAK, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan

sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.



*Tabel 1.16. Rumusan Rencana Program SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo*

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024						Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif
							Kab/ Kota	Kec/K el/ Desa								
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan			100%	15.508.332.557			100%		17.026.912.612	
2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah				1.100.326.000					1.665.800.000	
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4	Dok	575.100.000			4	Dok	726.300.000
2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6	Lap	525.226.000			6	Lap	726.300.000
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya					10.091.656.057					10.306.112.612

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024						Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			87	Orang/ Bulan	9.941.481.057			87	Orang/ Bulan	10.106.112.612
2	17	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1	Lap	150.175.000			1	Lap	200.000.000
2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan			87	Orang	515.402.000			87	Orang	355.000.000
2	17	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			87	Orang	515.402.000			87	Orang	355.000.000
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan			30	paket	1.718.878.400			30	paket	2.750.000.000
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			30	Paket	1.718.878.400			30	Paket	2.750.000.000
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1	Lap	2.082.070.100			1	Lap	1.950.000.000
2	17	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan			1	Lap	2.082.070.100			1	Lap	1.950.000.000

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi			Target Capaian Kinerja		Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif	
							Perlengkapan Kantor yang Disediakan									
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Jumlah Koperasi Sehat		20	Koperasi	190.000.000			20	Kop	412.000.000
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi		20	Dok	190.000.000			20	Dok	412.000.000
2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel		Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel		20	Unit Usaha	190.000.000			20	Unit Usaha	412.000.000
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya		390	Orang	1.557.878.700			390	Orang	1.714.280.000
2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah		Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		390	Orang	1.557.878.700			390	Orang	1.714.280.000

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi			Target Capaian Kinerja		Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif		
					Provinsi											
2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			390	Orang	1.557.878.700			390	Orang	1.714.280.000
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif			15	Unit Usaha	2.078.214.400			20	Unit Usaha	550.000.000
2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			15	Unit Usaha	2.078.214.400			20	Unit Usaha	550.000.000
2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			15	Unit Usaha	2.078.214.400			20	Unit Usaha	550.000.000

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang berdaya saing			60	Unit Usaha	1.337.087.800		70	Unit Usaha	3.630.000.000
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya			200	Unit Usaha	1.337.087.800		250	Unit Usaha	3.630.000.000
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			200	Unit Usaha	530.576.450		250	Unit Usaha	1.550.000.000
2	17	07	1.01	02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan			278	Orang	806.511.350		318	Orang	2.080.000.000

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi			Target Capaian Kinerja		Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif		
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha			20	Unit Usaha	1.967.814.900			30	Unit Usaha	7.100.000.000
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat skala usaha menjadi usaha menengah			30	Unit Usaha	1.967.814.900			40	Unit Usaha	7.100.000.000
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi			30	Unit Usaha	1.967.814.900			40	Unit Usaha	7.100.000.000
					Jumlah Urusan Koperasi & UKM						22.639.328.357					30.433.192.612
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi			1	Dok	149.071.200			1	Dok	610.000.000
3	30	02	1.02		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan			1	Dok	-			1	Dok	380.000.000

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi			Target Capaian Kinerja		Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif		
					Daerah Provinsi	Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi										
3	30	02	1.02	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission			1	Dok	-			1	Dok	380.000.000
3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)			8	Dok	149.071.200			9	Dok	230.000.000
3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal			8	Dok	149.071.200			9	Dok	230.000.000
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok			12	Lap	1.243.526.275			12	Lap	1.820.000.000

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi			Target Capaian Kinerja		Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif		
					DAN BARANG PENTING	dan Barang Penting										
3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			12	Lap	1.104.716.050		12	Lap	1.570.000.000	
3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota			12	Lap	188.471.300		12	Lap	220.000.000	
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)			4	Lap	916.244.750		4	Lap	1.350.000.000	

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi			Target Capaian Kinerja		Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif		
						Daerah Provinsi										
3	30	04	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya			12	Lap	138.810.225			12	Lap	250.000.000
3	30	04	1.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%			12	Lap	138.810.225			12	Lap	250.000.000
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor			6	Komoditi	394.596.350			7	Komoditi	750.000.000
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			6	Pelaku Usaha	394.596.350			7	Pelaku Usaha	750.000.000

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Usulan SKPD		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif
3	30	05	1.01	03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan			6	Pelaku Usaha	394.596.350			7	Pelaku Usaha	750.000.000
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen			5	Dok	3.178.598.400			7	Dok	6.185.500.000
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen			10	Kasus	2.234.914.700			11	Kasus	2.020.000.000
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif			6	BPSK	2.234.914.700			6	BPSK	2.020.000.000
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk			102	Dok	735.809.600			153	Dok	3.840.500.000
3	30	06	1.02	01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau			3	Komoditi	133.156.000			3	Komoditi	190.500.000
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang			100	Dok	448.435.700			150	Dok	3.150.000.000
3	30	06	1.02	03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan			2	Sertifikat	154.217.900			3	Sertifikat	500.000.000

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi			Target Capaian Kinerja		Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif		
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi			30	Pelaku Usaha	207.874.100			40	Pelaku Usaha	325.000.000
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi			12	Laporan	207.874.100			12	Lap	325.000.000
					Jumlah Urusan Perdagangan						4.965.792.225					9.365.500.000
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri			1	Dok	1.662.065.500			1	Dok	2.246.659.955
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			1	Dok	1.662.065.500			1	Dok	2.246.659.955
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			12	Dok	565.748.700			12	Dok	803.972.482

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024					Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi			Target Capaian Kinerja		Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif		
3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			12	Dok	794.816.900			12	Dok	1.042.687.473	
3	31	02	1.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			12	Dok	301.499.900			12	Dok	400.000.000	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			1	Dok	91.900.000			1	Dok	175.000.000	
3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI),Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi			1	Dok	91.900.000				Dok	175.000.000	
3	31	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan			1	Dok	91.900.000			1	Dok	175.000.000	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif		
					Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi : 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi									
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pengelolaan sistem Informasi Industri Yang tersedia		1	Dok	357.049.450			1	Dok	375.000.000

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024						Cat Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif
3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			13	Dok	357.049.450			13	Dok	375.000.000
3	31	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			1	Dok	357.049.450			1	Dok	375.000.000
					Jumlah Urusan Perindustrian						2.111.014.950					2.796.659.955
					Total (Jumlah Urusan Koperasi & UKM + Perdagangan + Perindustrian)						29.716.135.532					42.595.352.567

*Pagu usulan SKPD (rencana tahun 2024) merupakan pagu awal sebelum perubahan

3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo hanya termasuk dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar (tidak termasuk dalam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar)



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi

IKK Outcome No. 2.k.1

Meningkatnya Koperasi yang berkualitas

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas
		$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset}}{\text{Jumlah seluruh Koperasi}} \times 100\%$ $\frac{24}{110} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	21,82%
Definisi Operasional	:	▪ Pembilang Koperasi yang masih aktif dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan asset. ▪ Penyebut Jumlah seluruh koperasi yang masih aktif dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun sesuai
Data Pendukung	:	▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar koperasi yang minimal melaksanakan RAT minimal 1 kali setahun, meningkatnya volume usaha dan asset.

		▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah koperasi yang aktif. Sumber Data : Dinas Koperasi dan UKM
Regulasi	:	▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. ▪ Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi; ▪ Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata cara Pembentukan Produk Hukum ▪ Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan. ▪ Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi

Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	1)	Persentase fasilitas penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	Adanya persyaratan yang belum bisa di penuhi oleh koperasi yang terkait dengan - Registrasi GOAML di PPAK - Kertas kerja Uji Kelayakan (Khusus Pengurus Koperasi) yang belum ada - Bersanya Nilai modal awal yang harus di penuhi oleh Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp. 1 M dan USP Rp. 500 Jt
	2)	Persentase fasilitas penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	Untuk tahun 2024 tidak ada koperasi yang membuka kantor cabang karena persyaratan yang belum bisa di penuhi oleh koperasi yang terkait dengan - Registrasi GOAML di PPAK - Kertas kerja Uji Kelayakan (Khusus Pengurus Koperasi) yang belum ada - Bersanya Nilai modal awal yang harus di penuhi oleh Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp. 1 M dan USP Rp. 500 Jt
	3)	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{25}{110} \times 100\% = 22.73\%$	

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
	4)	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai esehatannya}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{20}{110} \times 100\% = 18.18 \%$	
	5)	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{40}{110} \times 100\% = 36.36 \%$	
	6)	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{80}{9882} \times 100\% = 0.81 \%$	
	7)	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\% = 0 \%$	Koperasi yang ada di Provinsi Gorontalo belum ada yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan untuk Para Pengurus Koperasi, Pengawas dan Anggota di karenakan koperasi masih mengutamakan pelatihan yang diselenggrakan oleh pemerintah provinsi
	8)	Persentase fasilitas penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\% = 0 \%$	Belum ada S-NIK yang di terbitkan untuk tahun 2024 karena Koperasi yang ada telah memiliki Sertifikat NIK masih aktif, masa Aktif S-NIK selama 2 Tahun

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
		lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		
	9)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{1}{110} \times 100\% = 0.91 \%$	Koperasi Konsumen Pegawai Negeri "Wiyowa"
	10)	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{1}{110} \times 100\% = 0.91 \%$	Koperasi Segala Sagela Bekerjsama dengan Toko-Toko Retail
	11)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{25}{110} \times 100\% = 22.73 \%$	
	12)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}} \times 100\%$ $\frac{2}{110} \times 100\% = 1.82 \%$	Koperasi Konsumen KPKD Kab. Gorontalo Koperasi Konsumen BKPD Maju Bersama Bone Bolango Di fasilitasi kemitraanya dengan Distributor Bahan Pokok yang ada di wilayah Gorontalo

IKK Outcome No. 2.k.2

Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur peningkatan usaha kecil yang menjadi wirausaha
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Usaha kecil yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah Usaha Kecil Keseluruhan}} \times 100\%$ $\frac{614}{5115} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	12,00 %
Definisi Operasional	:	▪ Pembilang Keseluruhan jumlah pelaku usaha kecil yang memiliki kriteria Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap, sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha, sudah memiliki izin usaha (NIB) dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP, pengusaha memiliki pengalaman dalam berwira usaha, sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal, sudah membuat manajemen usaha seperti perencanaan usaha. ▪ Penyebut Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil (modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan dan atau berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) hingga Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
Data Pendukung	:	▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah pelaku usaha kecil yang menjadi wirausaha sesuai dengan kriteria. Sumber Data : Dinas Koperasi dan UKM

	▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat secara terperinci daftar Usaha.
Regulasi	: ▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. ▪ Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan.



Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	1)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	$\frac{\text{Jumlah pertumbuhan wirausaha baru}}{\text{Jumlah wirausaha yang ada}} \times 100\%$ $\frac{614}{5115} \times 100\% = 12.00 \%$	Sulitnya mendapatkan data Usaha Mikro yang lengkap dengan di karenakan tidak adanya Anggaran Pendataan dan Penyediaan Aplikasi Khusus untuk pengumpulan data Bagi UMKM di Provinsi dan Kabupaten/Kota
	2)	Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)}}{\text{Jumlah usaha kecil yang ada}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\%$	Belum optimalnya Aplikasi Online Data Sistem oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI
	3)	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang bermitra}}{\text{Jumlah usaha kecil yang ada}} \times 100\%$ $\frac{180}{113032} \times 100\% = 0.16 \%$	Fasilitasi UMKM dengan Astra Graphia, JAMKRINDO DAN KEMENKOPUKM
	4)	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi}}{\text{Jumlah usaha kecil yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk}} \times 100\%$ $\frac{924}{1379} \times 100\% = 67.01\%$	
	5)	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran}}{\text{Jumlah usaha kecil yang belum mendapatkan dukungan pemasaran}} \times 100\%$ $\frac{43}{442} \times 100\% = 9.73\%$	
	6)	Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan}}{\text{Jumlah usaha kecil yang ada}} \times 100\%$ $\frac{614}{113032} \times 100\% = 0.54 \%$	

	7)	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha pemerintah	<i>Jumlah usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha</i> <i>Jumlah usaha kecil yang ada</i> $\times 100\%$ $\frac{748}{113032} \times 100\% = 0.66 \%$	
--	----	---	--	--



30. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan Provinsi

IKK Outcome No. 3.f.1

Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur pertumbuhan nilai ekspor non migas
Rumus	:	$\frac{\text{Nilai ekspor non migas tahun berjalan} - \text{Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya}}{\text{Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya}} \times 100\%$ $\frac{52.859.839.45 \text{ USD} - 37.959.205,00 \text{ USD}}{37.959.205,00 \text{ USD}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	39.25 %
Definisi Operasional	:	▪ Pembilang Nilai ekspor non migas tahun berjalan adalah besaran nilai ekspor pemerintah provinsi selain ekspor minyak dan gas pada tahun berjalan dikurangi dengan nilai ekspor pemerintah provinsi selain ekspor minyak dan gas pada tahun sebelumnya.
	:	▪ Penyebut Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya adalah besaran nilai ekspor pemerintah provinsi selain ekspor minyak dan gas pada tahun sebelumnya.
Data Pendukung	:	▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian nilai ekspor provinsi di luar ekspor minyak dan gas pada tahun berjalan dikurangi dengan tahun sebelumnya. Sumber Data : Dinas Perdagangan, BPS
	:	▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian nilai ekspor provinsi di luar ekspor minyak dan gas pada tahun sebelumnya. Sumber Data : Dinas Perdagangan, BPS
Regulasi	:	▪ -

Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Pertumbuhan nilai ekspor non migas	1)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitas promosi dagang}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\% = 0 \%$	Untuk Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat anggaran untuk kegiatan fasilitasi Promosi Dagang
	2)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitas promosi dagang}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\% = 0 \%$	Untuk Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat anggaran kegiatan Fasilitasi Pengembangan Produk dan tidak terdapat pula anggaran untuk mengidentifikasi pelaku usaha yang membutuhkan fasilitas promosi
	3)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\% = 0$	Untuk Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat anggaran untuk kegiatan pelatihan
	4)	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir baru}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor}} \times 100\%$ $\frac{1}{1} \times 100\% = 1 \%$	Untuk Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat anggaran untuk kegiatan pelatihan akan tetapi ada pelaku usaha yang menjadi Eksportir Baru

IKK Outcome No. 3.f.2

Persentase penanganan pengaduan konsumen

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat penanganan pengaduan konsumen
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pengaduan ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan}}{\text{Jumlah pengaduan diterima dalam tahun berjalan}} \times 100\%$ $\frac{297}{297} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	100 %
Definisi Operasional	:	▪ Pembilang Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan adalah jumlah pengaduan konsumen pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat yang diterima, ditangani dan diselesaikan dengan menerbitkan berita acara hasil klarifikasi/fasilitasi penyelesaian pengaduan yang diterima oleh dinas provinsi dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada tahun berjalan. ▪ Penyebut Jumlah pengaduan konsumen yang diterima dalam tahun berjalan adalah seluruh pengaduan konsumen pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat yang diterima oleh dinas provinsi dan BPSK, baik yang sudah ditangani dan diselesaikan maupun yang belum ditangani dan belum diselesaikan pada tahun berjalan.
Data Pendukung	:	▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian pengaduan konsumen pemakai barang dan atau jasa yang diterima, ditangani dan diselesaikan dan sudah terbit berita acara hasil klarifikasi/ fasilitasi penyelesaian pengaduan yang diterima oleh dinas provinsi dan BPSK pada tahun berjalan. Sumber Data : Dinas Perdagangan

		▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian pengaduan konsumen pemakai barang dan atau jasa yang diterima oleh dinas provinsi dan BPSK baik yang sudah ditangani dan diselesaikan maupun yang belum ditangani dan belum diselesaikan pada tahun berjalan. Sumber Data : Dinas Perdagangan.
Regulasi	:	▪ Permendag No. 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;



Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase penanganan pengaduan konsumen	1)	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	Jumlah total pengaduan konsumen yang ditangani oleh Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan 117 Pengaduan	
	2)	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	Jumlah total konsumen yang mengikuti kegiatan edukasi konsumen dan jumlah pelaku usaha yang dibina oleh pemerintah daerah 0 Konsumen	Untuk Tahun Anggaran 2024 belum tersedianya anggaran untuk kegiatan pelaksanaan edukasi konsumen tidak di laksanakan karena tidak ada ketersediaan anggaran, akan tetapi di setiap kegiatan dinas yang melibatkan Masyarakat dan Para Pelaku Usaha di lakukan Sosialisasi dan Edukasi Perlindungan Konsumen

IKK Outcome No. 3.f.3**Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku****Penjelasan IKK Outcome**

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah sampel yang sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun}} \times 100\%$ $\frac{3}{141} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	2.13 %
Definisi Operasional	:	▪ Pembilang Jumlah sampel yang sesuai ketentuan adalah keseluruhan jumlah sampel Komoditi potensial yang sudah diuji dan mendapatkan sertifikat kesesuaian mutu atau sertifikat produk. ▪ Penyebut Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun adalah keseluruhan jumlah sampel komoditi potensial yang sudah diuji (baik yang sudah mendapatkan sertifikat maupun belum).
Data Pendukung	:	▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang Ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar komoditas potensial yang sudah diuji dan dengan salah satu sampel komoditi potensial yang sudah memiliki sertifikat kesesuaian mutu atau sertifikat produknya. Sumber Data : Dinas Perdagangan ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung ditanda tangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan 23 komoditi potensial yang sudah diuji. Sumber Data : Dinas Perdagangan.
Regulasi	:	▪ -

Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan																													
Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	1)	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	Jumlah komoditi potensial yang dipantau 2 Komoditi																														
	2)	Indeks Kinerja BPSMB	Indeks Kinerja BPSMB = Indeks SDM + Indeks Contoh Uji + Indeks Akreditasi Indeks SDM = Indeks yang menggambarkan jumlah penguji mutu barang dalam BPSMB Indeks Kinerja BPSMB = 3 + 0 + 1 = 4 <table><tr><th>Bobot</th><th>Jumlah PMB</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1-2</td></tr><tr><td>2</td><td>3-5</td></tr><tr><td>3</td><td>6-9</td></tr><tr><td>4</td><td>>9</td></tr></table> Indeks Contoh Uji = Indeks yang mewakili jumlah contoh uji yang diuji oleh BPSMB tersebut dalam 1 tahun <table><tr><th>Bobot</th><th>Jumlah Contoh Uji</th></tr><tr><td>0</td><td><150</td></tr><tr><td>1</td><td>150-500</td></tr><tr><td>2</td><td>501-1000</td></tr><tr><td>3</td><td>1001-2500</td></tr><tr><td>4</td><td></td></tr></table> Indeks Akreditasi = indeks yang mewakili status akreditasi yang dimiliki BPSMB tersebut <table><tr><th>Bobot</th><th>Jumlah PMB</th></tr><tr><td>0</td><td>Mati</td></tr><tr><td>1</td><td>Hidup</td></tr></table>	Bobot	Jumlah PMB	0	0	1	1-2	2	3-5	3	6-9	4	>9	Bobot	Jumlah Contoh Uji	0	<150	1	150-500	2	501-1000	3	1001-2500	4		Bobot	Jumlah PMB	0	Mati	1	Hidup
Bobot	Jumlah PMB																																
0	0																																
1	1-2																																
2	3-5																																
3	6-9																																
4	>9																																
Bobot	Jumlah Contoh Uji																																
0	<150																																
1	150-500																																
2	501-1000																																
3	1001-2500																																
4																																	
Bobot	Jumlah PMB																																
0	Mati																																
1	Hidup																																

IKK Outcome No. 3.f.4

Tertib Usaha

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat tertib usaha pelaku usaha MB TBB
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB}}{\text{Jumlah pelaku usaha MB TBB}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	0 %
Definisi Operasional	:	▪ Pembilang Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB adalah jumlah pelaku usaha yang memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol dan izin tempat penimbunan barang asal impor dan atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu. ▪ Penyebut Jumlah pelaku usaha MB TBB adalah keseluruhan jumlah pelaku usaha minuman beralkohol baik yang sudah maupun belum memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol dan izin toko bebas bea. ▪ Daerah yang tidak memiliki pelaku usaha MB TBB untuk memberikan surat keterangan resmi (pengisian data pada SILPPD 0/1 dengan status reuiu APIP OK).
Data Pendukung	:	▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditanda tangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh pelaku usaha yang memiliki izin perdagangan minuman beralkohol dan izin tempat Penimbunannya. Sumber Data : Dinas Perdagangan ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditanda tangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol dan tempat penimbunannya, baik yang sudah maupun belum memiliki izin. Sumber Data : Dinas Perdagangan
Regulasi	:	▪ -

Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Tertib Usaha berlaku	1)	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah SIUP MB TBB yang terbit} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan SIUP MB TBB}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	Provinsi Gorontalo belum memiliki TBB karena aktivitas layanan transportasi untuk umum baik via Udara (Bandara) maupun via Laut (Pelabuhan) belum terhubung secara langsung dengan jalur internasional, sehingga tidak menguntungkan ditinjau dari segi profit
	2)	Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi SIUP MB bagi distributor yang terbit} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan rekomendasi SIUP MB bagi distributor}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	- Rekomendasi SIUP dibutuhkan bagi distributor yang akan mengajukan pengurusan izin/perpanjangan izin untuk MB Golongan B dan C (Sesuai dengan Permendag Nomor 20 Tahun 2014, pasal 22 ayat 2, point C) - Provinsi Gorontalo memiliki 2(dua) distributor MB untuk Golongan A, dan dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2014, pasal 22, ayat 3, yang berbunyi ; permohonan SIUP MB untuk distributor minuman beralkohol golongan A dikecualikan dari persyaratan Rekomendasi Gubernur
	3)	Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer yang diterbitkan} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan rekomendasi SIUP MB bagi Pengecer}} \times 100\%$ Bahan Berbahaya adalah zat bahan kimia dan biologi baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun atau toksisitas, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi	Saat ini kewenangan penerbitan izin pengecer sudah dicabut oleh Kementerian Perdagangan, dan dialihkan perizinannya menjadi izin distributor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Provinsi hanya memiliki

		$\frac{0}{1} \times 100\% = 100\%$	kewenangan terbatas pada rekomendasi gudang penyimpanan
4)	Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	<i>Jumlah SIUP Gol B dan C untuk Pengecer dan Penjual langsung minum di tempat yang diterbitkan ≤5 hari kerja</i> $\frac{\text{Jumlah permohonan SIUP MB Gol B dan C untuk Pengecer dan Penjual langsung minum di tempat}}{\text{Jumlah permohonan SIUP MB Gol B dan C untuk Pengecer dan Penjual langsung minum di tempat}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\% = 100\%$ - Yang dimaksud dengan MB Golongan B adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alcohol yang memiliki kadar lebih dari 5%-20% - Yang dimaksud dengan MB Golongan C adalah minimal beralkohol yang mengandung etil alcohol yang memiliki kadar lebih dari 20- 55%	Penerbitan SIUP MB Golongan B dan C dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	<i>Jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja (1x24 jam)</i> $\frac{\text{Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar}} \times 100\%$ $\frac{47}{47} \times 100\% = 100\%$	Untuk penerbitan SKA ≤ 1 hari kerja (1 x 24 jam) tidak ada akan tetapi penerbitan SKA diterbitkan apabila ada kegiatan Ekspor melalui pelabuhan gorontalo dimana tahun 2024 SKA yang diterbitkan rata-rata perbulan dengan jumlah 47 Dokumen selang bulan Januari hingga Desember 2024

IKK Outcome No. 3.f.5**Persentase kinerja realisasi pupuk****Penjelasan IKK Outcome**

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk
Rumus	:	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$ $\frac{91.400.12}{144.036,00} \times 100 \%$
Satuan Hasil	:	63.34 %
Definisi Operasional	:	▪ Pembilang Realisasi adalah keseluruhan jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada kelompok tani/perorangan petani ▪ Penyebut RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah rencana kebutuhan bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan atau melalui sistem elektronik.
Data Pendukung	:	▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditanda tangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada kelompok tani/petani. Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian
	:	▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditanda tangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh SK Gubernur. Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian
Regulasi	:	▪ -

Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase kinerja realisasi pupuk	1)	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	$X = \frac{a}{b \times c} \times 100\%$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan A = Jumlah pupuk yang disalurkan B = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) C = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) $63.46\% = \frac{91.400.12}{129.632.40 \times 144.036.00} \times 100\%$ $= 0.0310626$	

IKK Outcome No. 3.f.6

Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan}}{\text{Jumlah barang beredar yang diawasi}} \times 100\%$ $\frac{40}{40} \times 100 \%$
Satuan Hasil	:	100 %
Definisi Operasional	:	▪ Pembilang Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah keseluruhan jumlah barang yang diawasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan di pasar rakyat pusat perbelanjaan, toko swalayan dan/atau sarana perdagangan lainnya, untuk dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen termasuk yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang berada di wilayah Republik Indonesia, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor keseluruhan barang yang beredar. ▪ Penyebut Jumlah barang beredar yang diawasi adalah keseluruhan barang yang diawasi dengan parameter SNI, label dalam Bahasa manual kartu garansi (MKG) dan produk yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup (K3L).
Data Pendukung	:	▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditanda tangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar atau rincian jumlah barang yang diawasi sesuai dengan 7 parameter pengawasan barang: 1) standar; 2) label dalam bahasa Indonesia; 3) petunjuk penggunaan; 4) jaminan layanan purna jual; 5) cara menjual; 6) pengiklanan; 7) klausula baku, baik pengawasan yang dilakukan secara berkala atau khusus atau terpadu. Sumber Data : Dinas Perdagangan

		▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah barang yang diawasi dengan parameter SNI, label dalam bahasa Indonesia, manual kartu garansi (MKG) dan produk yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup (K3L). Sumber Data : Dinas Perdagangan
Regulasi	:	▪ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa



Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	1)	Jumlah barang beredar yang diawasi	Jumlah barang beredar yang diawasi oleh Dinas yang menangani urusan Perdagangan 40 Jenis Barang	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait



IKK Outcome No. 3.f.7

Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok
Rumus	:	$KV_{pt} = \frac{\sum n = 12 sn}{P} \times 100\%$ KV_{pt} = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu Sn = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember P = Rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember $\frac{1.276}{36,725} \times 100 \%$
Satuan Hasil	:	0.29 %
Definisi Operasional	:	▪ Pembilang Sn adalah standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember yaitu standar penyimpangan data terhadap nilai rata-rata harga yang terbentuk dari seluruh barang kebutuhan pokok provinsi selama bulan Januari s.d Desember. ▪ Penyebut P adalah rata-rata harga barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember.
Data Pendukung	:	▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian deviasi rata-rata harga kebutuhan pokok provinsi selama bulan Januari s.d Desember. Sumber Data : Dinas Perdagangan ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian harga-harga barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember. Sumber Data : Dinas Perdagangan
Regulasi	:	▪ -

Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok harga barang kebutuhan pokok	1)	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Tersedianya bangunan pusat distribusi Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi Beroperasinya pusat industri Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani	$K = (a+b+c+d) \times 100\%$ K = Pusat Distribusi a = tersedianya bangunan Pusat Distribusi b = telah ditetapkannya Badan Usaha Pengelola Pusat Distribusi c = Beroperasinya Pusat Distribusi d = Menguasai 20% dari pangsa pasar pada komoditas yang ditangani $\frac{0}{1} \times 100 \% = 0 \%$	Belum terdapat adanya Pusat Distribusi di Provinsi Gorontalo
	2)	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok $\frac{1.276}{36,725} \times 100 \% = 0,29$	
	3)	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	Persentase laporan harga harian yang disampaikan melalui sistem informasi harga Kementerian Perdagangan 100%	Pemantauan harga di laksanakan oleh Petugas Pemantau Harga telah dilaksanakan oleh Kab/kota dapat di lihat melalui Web kementerian Perdagangan

31. Urusan Perindustrian Provinsi

IKK Outcome No. 3.g.1

Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri besar di Provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah industri besar tahun } n - \text{Jumlah industri besar tahun } n - 1}{\text{Jumlah industri besar tahun } n - 1} \times 100\%$ $\frac{29-28}{28} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	3,57 %
Definisi Operasional	:	▪ Pembilang Seluruh jumlah industri yang memenuhi kriteria dengan mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan/atau memiliki nilai investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) pada tahun pelaporan dikurangi tahun pelaporan sebelumnya di wilayah provinsi. ▪ Penyebut Seluruh jumlah industri yang memenuhi kriteria dengan mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan/atau memiliki nilai investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar) pada tahun sebelumnya di wilayah provinsi.
Data Pendukung	:	▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar industri besar sesuai kriterianya pada tahun pelaporan. Sumber Data : Dinas Perindustrian. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar industri besar yang memuat daftar industri besar sesuai kriterianya pada tahun sebelumnya. Sumber Data : Dinas Perindustrian.
Regulasi	:	▪ Peraturan Menteri Perindustrian No. 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri.

IKK Outcome No. 3.g.2

Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP
Rumus	: Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut dan setiap sasaran memiliki bobot 20%. dokumen perencanaan pembangunan industri daerah yang terdiri dari : 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 20 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: • Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 20\%) = 20\%$; • Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 20\%) = 18\%$; • jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 20\%) = 16\%$; • dst 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentasi capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi dengan bobot maksimal 20 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: • Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 20\%) = 20\%$; • Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 20\%) = 18\%$; • jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 20\%) = 16\%$; • dst

	3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan orang) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 15%, dengan rumus : $\text{Capaian} \times \text{Bobot} = \text{hasil capaian sasaran}$ Contoh perhitungan: • Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 20\%) = 20\%$; • Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 20\%) = 18\%$; • jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 20\%) = 16\%$; • dst 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan US\$) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 20%, dengan rumus: $\text{Capaian} \times \text{Bobot} = \text{hasil capaian sasaran}$. Contoh perhitungan: • Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 20\%) = 20\%$; • Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 20\%) = 18\%$; • jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 20\%) = 16\%$; • dst 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US\$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.) Provinsi diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 20 %, dengan rumus: $\text{Capaian} \times \text{Bobot} = \text{hasil capaian sasaran}$ Contoh perhitungan: • Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 20\%) = 20\%$; • Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 20\%) = 18\%$; • jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 20\%) = 16\%$; • dst
Satuan Hasil	: Persentase (%)

Definisi Operasional	: ▪ Ke-5 sasaran pembangunan industri daerah merupakan sasaran yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Propinsi (RPIP) dalam jangka panjang dan wajib ditentukan sasaran tahunannya dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan. Target tahunan tersebut selanjutnya akan dijadikan tolak ukur pencapaian di akhir tahun Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data ekspor industri pengolahan nonmigas di daerah asal barang Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data industri skala besar, menengah dan kecil yang telah memiliki perizinan berusaha Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data total penyerapan tenaga kerja oleh industri pengolahan nonmigas dalam satu tahun. ▪ Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Provinsi untuk jangka waktu 20 tahun dalam bentuk perda.
Data Pendukung	: ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perhitungan sesuai rumus realisasi terhadap 5 sasaran terdiri dari Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan persentase), Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi (satuan persentase), Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan orang), Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan US\$), Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US\$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.). Sumber Data : Dinas Perindustrian dan BPS
Regulasi	: ▪ PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 sd 2035

Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	1)	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	Capaian target tahapan penyelesaian RPIP 100% Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIP (20%) c) Draft Raperda RPIP yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi Kementerian Perindustrian (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIP oleh Ditjen Bina Bangda (25%) e) Penetapan Perda RPIP (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIP	

IKK Outcome No. 3.g.3

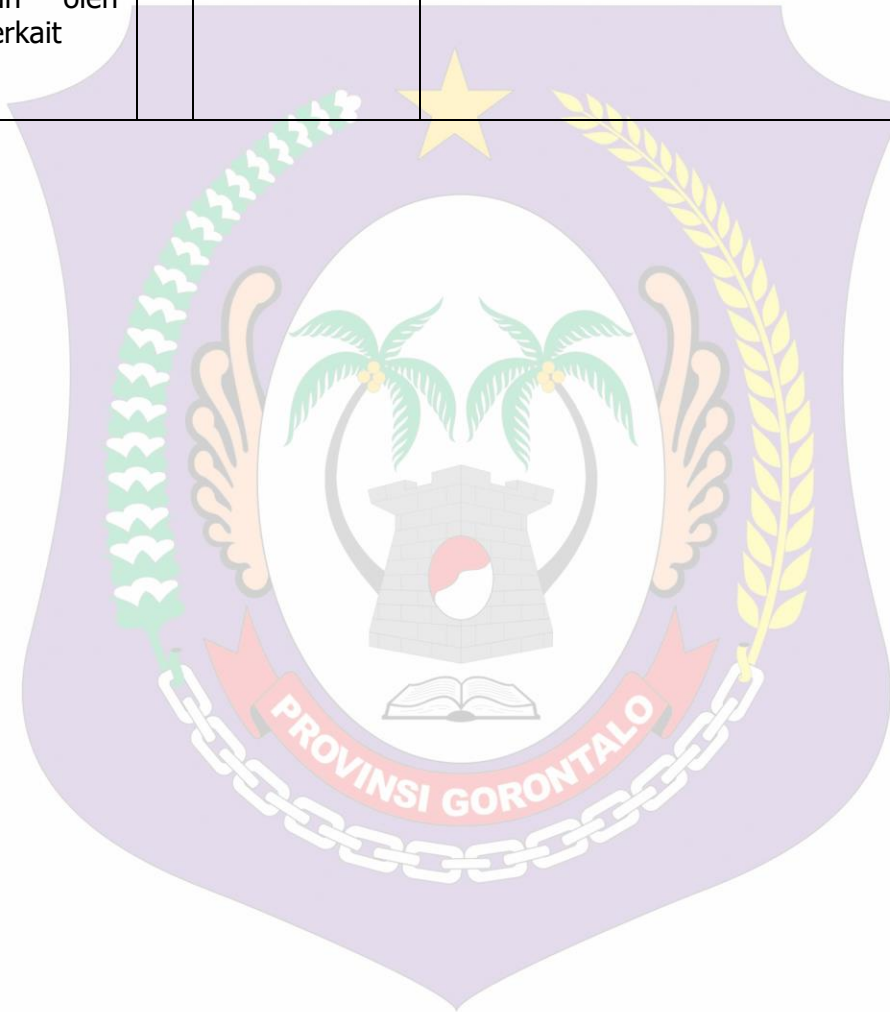
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ $\frac{3}{16} \times 100\% =$
Satuan Hasil	:	18.75 %
Definisi Operasional	:	▪ Pembilang Seluruh jumlah izin usaha industri (IUI) besar diwilayah provinsi yang dilakukan pengawasan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan terhadap kebenaran usaha sesuai IUI, kebenaran kapasitas sesuai IUI dan/atau kewajiban penyampaian data industri. ▪ Penyebut Seluruh jumlah akumulasi izin usaha industri besar (IUI) besar yang masih berlaku diwilayah provinsi.
Data Pendukung	:	▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar izin usaha industri yang dilakukan pengawasan yang memuat uraian kebenaran usaha sesuai IUI, kebenaran kapasitas sesuai IUI dan/atau kewajiban Penyampaian data industri. Sumber Data : Dinas Perindustrian. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh daftar izin usaha industri (IUI) besar di wilayah provinsi. Sumber Data : Dinas Perindustrian.
Regulasi	:	▪ Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1)	Persentase jumlah izin usaha industry (IUI) besar yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	Tidak adanya Perusahaan Industri yang mendaftar



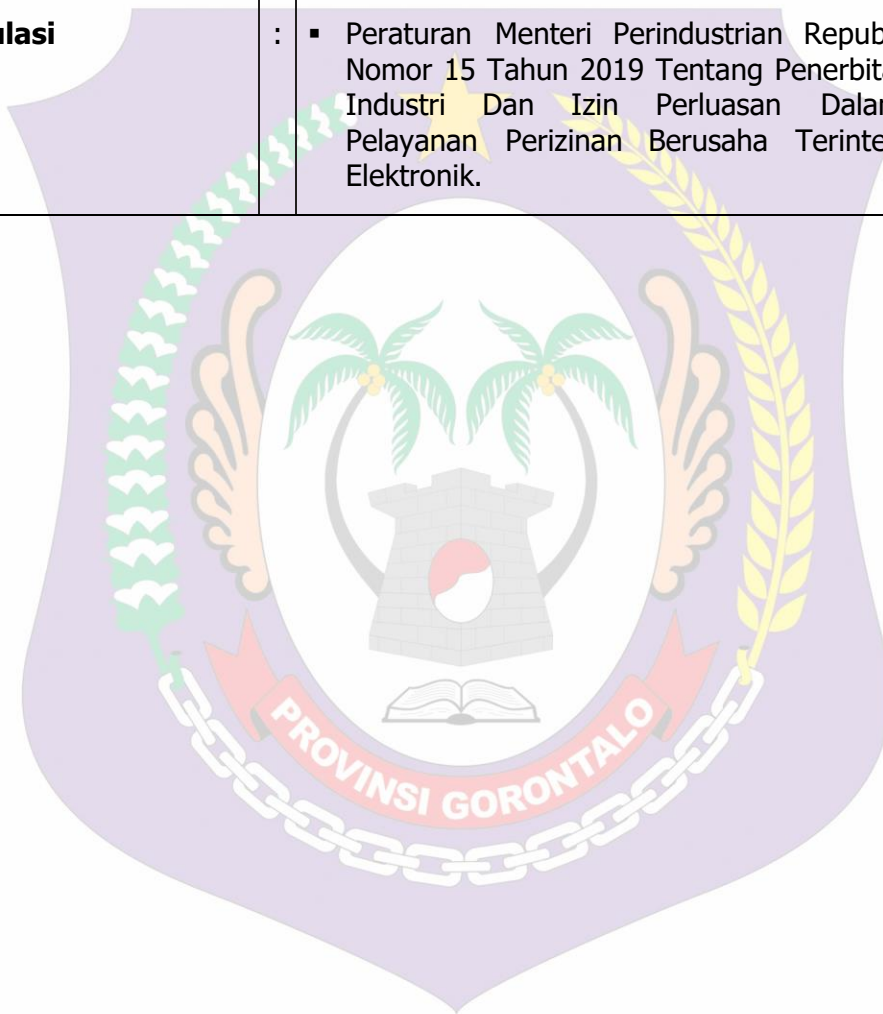
IKK Outcome No. 3.g.4

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	0 (%)
Definisi Operasional	:	▪ Pembilang Seluruh jumlah izin perluasan usaha industri (IPUI) besar diwilayah provinsi yang dilakukan pengawasan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan terhadap Izin Perluasan. ▪ Penyebut Seluruh izin perluasan usaha industri besar (IPUI) besar yang masih berlaku diwilayah provinsi.
Data Pendukung	:	▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditanda tangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar izin usaha industri yang dilakukan pengawasan yang memuat uraian kebenaran Izin Perluasan. Sumber Data : Dinas Perindustrian.

	▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh daftar izin perluasan usaha industri (IPUI) besar di wilayah provinsi. Sumber Data : Dinas Perindustrian. ▪ Daerah yang tidak memiliki izin perluasan usaha industri (IPUI) untuk memberikan surat keterangan resmi (pengisian data pada SILPPD 0/1 dengan status reuiu APIP OK).
Regulasi	: ▪ Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.



Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1)	Persentase jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU) bagi industri besar yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	Belum ada data karena untuk tahun 2024 tidak ada Industri yang mengajukan Izin Perluasan Usaha Industri di Provinsi Gorontalo



IKK Outcome No. 3.g.5

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	0 (%)
Definisi Operasional	:	▪ Pembilang Seluruh jumlah izin penambahan luas lahan kawasan industri dari luas lahan terhadap: pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan, Kawasan Industri, informasi ketersediaan lahan, kepatuhan terhadap Standar Kawasan Industri, dan penyampaian data kawasan industri dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan/ atau kunjungan lapangan. ▪ Penyebut Seluruh jumlah akumulasi izin usaha Kawasan industri yang masih berlaku di wilayah provinsi.
Data Pendukung	:	▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat izin usaha industri yang dilakukan pengawasan yang memuat uraian pelaksanaan Pembangunan dan pengelolaan, Kawasan Industri, informasi ketersediaan lahan, kepatuhan terhadap standar Kawasan industri, dan penyampaian data Kawasan industri. Sumber Data : Dinas Perindustrian.

Regulasi	▪ Penyebut Dibuktikan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh daftar izin kawasan industri diwilayah provinsi. ▪ Sumber Data : Dinas Perindustrian. ▪ Daerah yang tidak memiliki kawasan industri harus menyertakan surat keterangan sebagai evidence dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK. ▪ Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
------------------------	---



Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1)	Persentase jumlah penetapan izin usaha Kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$ $\frac{0}{1} \times 100\%$ $= 0\%$	Belum ada data karena Provinsi Gorontalo belum mempunyai lokasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dengan penetapan Perda RT RW Provinsi Gorontalo

IKK Outcome No. 3.g.6

Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini
Rumus	: 1. Informasi Industri: - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%); - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%); - Tidak menyampaikan informasi industri (25%). 2. Kelengkapan informasi industri meliputi: - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%); - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%); - Informasi bahan bakar/energy (10%); - Informasi tenaga kerja (10%); - Informasi investasi (10%). Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)
Satuan Hasil	: Nilai Total Kelengkapan Informasi Industri (%)
Definisi Operasional	: Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri meliputi: Informasi produksi dan kapasitas produksi, Informasi bahan baku dan bahan penolong, Informasi bahan bakar/energi, Informasi tenaga kerja dan Informasi investasi ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaannya pada aplikasi SIINAS. Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1+2).
Data Pendukung	: Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat uraian keterkinian informasi industri dan kelengkapan informasi industri sesuai perhitungan rumus. Sumber Data : Dinas Perindustrian.
Regulasi	: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1)	Persentase data perusahaan industri besar dan Perusahaan Kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi Perusahaan industri besar dan Perusahaan Kawasan industri lintas kab/kota	<i>Jumlah data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas Kabupaten Kota di SIINas</i> <i>Total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas Kabupaten Kota</i> x 100% $\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	Belum ada data karena Provinsi Gorontalo belum mempunyai lokasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dengan penetapan Perda RT RW Provinsi Gorontalo

2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat :

a. Target Kinerja Dalam Pencapaian Kinerja

Adapun Target Kinerja dalam perjanjian kinerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2024	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	100	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	10	Dokumen
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	87	Orang/Bulan
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87	Orang/Bulan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	87	Orang
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	87	Orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	30	paket
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31	Paket

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2024	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Laporan
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1	Laporan
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat	20	Koperasi
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	20	Dokumen
- Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	<i>Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel</i>	20	Unit Usaha
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	390	Orang
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	390	Orang
- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	390	Orang
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif	20	Unit Usaha
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20	Unit Usaha
- Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	<i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>	20	Unit Usaha
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang berdaya saing	140	Unit Usaha

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2024
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	250 Unit Usaha
- Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	250 Unit Usaha
- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	318 Orang
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	40 Unit Usaha
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat skala usaha menjadi usaha menengah	40 Unit Usaha
- Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	40 Unit Usaha
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi	2 Dokumen
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	9 Dokumen
- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	9 Dokumen
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	28 Laporan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2024	
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	16	Laporan
- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12	Laporan
- Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4	Laporan
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	12	Laporan
- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12	Laporan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	7	Komoditi
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	7	Pelaku Usaha
- Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	7	Pelaku Usaha
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	7	Dokumen

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2024	
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen	11	Kasus
- Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	6	BPSK
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	153	Dokumen
- Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	3	Komoditi
- Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	150	Dokumen
- Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	3	Sertifikat
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi	40	Pelaku Usaha
- Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12	Laporan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	36	Dokumen
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	36	Dokumen
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	12	Dokumen
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12	Dokumen
- Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	12	Dokumen
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah izin yang difasilitasi & dievaluasi	1	Dokumen

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2024
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang terfasilitasi	1 Dokumen
- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi :</i>	1 Dokumen
	1) Industri Besar; dan	
	2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang	
	Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota,	
	3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri	12 Dokumen
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen
- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

♦ Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar (Bidang Koperasi & Usaha Kecil Menengah)

Tabel 2.2. Capaian Kinerja Diskumperindag
(Bidang Koperasi & Usaha Kecil Menengah) Tahun 2024

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2024		Realisasi Capaian Kinerja 2024		Persentase (%)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Dinas Kumperindag	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penpeningkatan penataan kelembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	100	%	100	%	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	10	Dok	15	Dok	150
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dok	7	Dok	175
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Lap	8	Lap	133,3
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan	87	Orang/Bulan	79	Orang/Bulan	90,8
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87	Orang/Bulan	79	Orang/Bulan	90,8
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	1	Lap	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	87	Orang	-	Orang	-
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	87	Orang	-	Orang	-

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2024		Realisasi Capaian Kinerja 2024		Persentase (%)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	31	paket	18	paket	58,1
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	Paket	30	Paket	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Lap	1	Lap	100
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Lap	1	Lap	100
Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat	20	Kop	20	Kop	100
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	20	Dok	20	Dok	100
	- Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20	Unit Usaha	20	Unit Usaha	100
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	390	Orang	475	Orang	121,8
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	390	Orang	475	Orang	121,8
	- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	390	Orang	475	Orang	121,8

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2024		Realisasi Capaian Kinerja 2024		Persentase (%)
	<i>Koperasi</i>						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif	20	Unit Usaha	20	Unit Usaha	100
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20	Unit Usaha	20	Unit Usaha	100
	- Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20	Unit Usaha	20	Unit Usaha	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang berdaya saing	140	Unit Usaha	43	Unit Usaha	30,7
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	250	Unit Usaha	525	Unit Usaha	210
	- Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	250	Unit Usaha	525	Unit Usaha	210

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2024		Realisasi Capaian Kinerja 2024		Persentase (%)
	- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	318	Orang	525	Orang	165,1
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	40	Unit Usaha	52	Unit Usaha	130
	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat skala usaha menjadi usaha menengah	40	Unit Usaha	52	Unit Usaha	130
	- Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	40	Unit Usaha	14303	Unit Usaha	35757,5

♦ Urusan Pilihan (Bidang Perdagangan)

Tabel 2.3. Capaian Kinerja Urusan Pilihan (Perdagangan)
Diskumperindag Tahun 2024

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2023		Realisasi Capaian Kinerja 2024		Persentase (%)
Meningkatnya Nilai Ekspor	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi	2	Dok	1	Dok	50
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	9	Dok	47	Dok	522,2
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	8	Dok	65	Dok	812,5

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2023		Realisasi Capaian Kinerja 2024		Persentase (%)
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	28	Lap	43	Lap	153,6
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	16	Lap	43	Lap	268,8
	- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12	Lap	12	Lap	100
	- Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4	Lap	31	Lap	775
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	12	Lap	-	Lap	-

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2023		Realisasi Capaian Kinerja 2024		Persentase (%)
	- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12	Lap	-	Lap	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	7	Komoditi	8	Komoditi	114,3
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	7	Pelaku Usaha	-	Pelaku Usaha	-
	- Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	7	Pelaku Usaha	-	Pelaku Usaha	-
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	7	Dok	7	Dok	100
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen	11	Kasus	297	Kasus	2700
	- Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	6	BPSK	6	BPSK	100
	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	153	Dok	145	Dok	94,8
	- Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	3	Komoditi	-	Komoditi	-
	- Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	150	Dok	141	Dok	94
	- Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang	3	Sertifikat	4	Sertifikat	133,3

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2023		Realisasi Capaian Kinerja 2024		Persentase (%)
		<i>Diterbitkan</i>					
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi	40	Pelaku Usaha	45	Pelaku Usaha	112,5
	- Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12	Lap	12	Lap	100

♦ Urusan Pilihan (Bidang Industri)

Tabel 2.4. Capaian Kinerja Urusan Pilihan (Industri)
Diskumperindag Tahun 2024

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2024		Realisasi Capaian Kinerja 2024		Persentase (%)
Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	36	Dok	36	Dok	100
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	36	Dok	36	Dok	100
	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	12	Dok	12	Dok	100
	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12	Dok	12	Dok	100
	- Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	12	Dok	12	Dok	100

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2024		Realisasi Capaian Kinerja 2024		Persentase (%)
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah izin yang difasilitasi & dievaluasi	1	Dok n	-	Dok	-
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang terfasilitasi	1	Dok	-	Dok	-
	- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi : 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1	Dok	-	Dok	-
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri	12	Dok	-	Dok	-
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12	Dok	-	Dok	-

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2024		Realisasi Capaian Kinerja 2024		Persentase (%)
	- Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12	Dok n	-	Dok	-



C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

1. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar (Bidang Koperasi & Usaha Kecil Menengah)

Tabel 2.5. Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2023 dan TA. 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2023		Realisasi Capaian Kinerja 2023		Persentase (%)	Target Perjanjian Kinerja 2024		Realisasi Capaian Kinerja 2024		Persentase (%)	Ket
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	390	Orang	400	Orang	102,6	390	Orang	475	Orang	121,8	
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	390	Orang	400	Orang	102,6	390	Orang	475	Orang	121,8	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat	20	Koperasi	22	Koperasi	110	20	Koperasi	20	Koperasi	100	
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	20	Dokumen	22	Dokumen	110	20	Koperasi	20	Koperasi	100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif	15	Unit Usaha	60	Unit Usaha	400	20	Unit Usaha	20	Unit Usaha	100	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	15	Unit Usaha	60	Unit Usaha	400	20	Unit Usaha	20	Unit Usaha	100	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2023		Realisasi Capaian Kinerja 2023		Persentase (%)	Target Perjanjian Kinerja 2024		Realisasi Capaian Kinerja 2024		Persentase (%)	Ket
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang berdaya saing	100	Unit Usaha	50	Unit Usaha	50	140	Unit Usaha	43	Unit Usaha	30,7	
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	200	Unit Usaha	228	Unit Usaha	114	250	Unit Usaha	525	Unit Usaha	210	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	30	Unit Usaha	50	Unit Usaha	166,7	40	Unit Usaha	52	Unit Usaha	130,0	
Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat skala usaha menjadi usaha menengah	30	Unit Usaha	50	Unit Usaha	166,7	40	Unit Usaha	52	Unit Usaha	130,0	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	100	%	100	%	100	100	%	100	%	100	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Lap	1	Lap	100	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	30	paket	30	paket	100	31	paket	18	paket	58,1	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	87	Orang	124	Orang	142,5	87	Orang	-	Orang	-	tidak teranggarkan di 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2023		Realisasi Capaian Kinerja 2023		Persentase (%)	Target Perjanjian Kinerja 2024		Realisasi Capaian Kinerja 2024		Persentase (%)	Ket
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	10	Dokumen	10	Dokumen	100	10	Dok	15	Dok	150	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	87	Orang/Bulan	87	Orang/Bulan	100	87	Orang/Bulan	79	Orang/Bulan	90,8	

2. Urusan Pilihan (Bidang Industri)

Tabel 2.6. Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2023 dan TA. 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2023		Realisasi Capaian Kinerja 2023		Persentase (%)	Target Perjanjian Kinerja 2024		Realisasi Capaian Kinerja 2024		Persentase (%)	Ket
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	3 6	Dok	3 6	Dok	100%	36	Dok	36	Dok	100	
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3 6	Dok	3 6	Dok	100%	36	Dok	36	Dok	100	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri	1 2	Dok	1 2	Dok	100%	-	Dok	-	Dok	-	tidak teranggarkan di 2024
Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi	Jumlah Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 2	Dok	1 2	Dok	100%	-	Dok	-	Dok	-	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2023		Realisasi Capaian Kinerja 2023		Persentase (%)	Target Perjanjian Kinerja 2024		Realisasi Capaian Kinerja 2024		Persentase (%)	Ket
Industri Nasional (SIINAS)												
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah izin yang difasilitasi & dievaluasi	1	Dok	1	Dok	100%	-	Dok	-	Dok	-	tidak teranggarkan di 2024
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang terfasilitasi	1	Dok	1	Dok	100%	-	Dok	-	Dok	-	

3. Urusan Pilihan (Bidang Perdagangan)

Tabel 2.7. Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2023 dan TA. 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2023		Realisasi Capaian Kinerja 2023		Persentase (%)	Target Perjanjian Kinerja 2024		Realisasi Capaian Kinerja 2024		Persentase (%)	Ket
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	28	Lap	28	Lap	100	28	Lap	43	Lap	153,6	
Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi	16	Lap	16	Lap	100	16	Lap	43	Lap	268,8	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2023		Realisasi Capaian Kinerja 2023		Perse ntase (%)	Target Perjanjian Kinerja 2024		Realisasi Capaian Kinerja 2024		Persen tase (%)	Ket
Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan											
Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	12	Lap	12	Lap	100	12	Lap	-	Lap	-	tidak terangga rkan di 2024
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	5	Dok	5	Dok	100	7	Dok	7	Dok	100	
Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang beredar dan/atau jasa sesuai parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	30	Pelaku Usaha	100	Pelaku Usaha	333,3	40	Pelaku Usaha	45	Pelaku Usaha	112,5	
Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen	10	Kasus	238	Kasus	2380	11	Kasus	297	Kasus	2700,0	
Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	102	Dok	557	Dok	546,1	153	Dok	145	Dok	94,8	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Perjanjian Kinerja 2023		Realisasi Capaian Kinerja 2023		Perse ntase (%)	Target Perjanjian Kinerja 2024		Realisasi Capaian Kinerja 2024		Persen tase (%)	Ket
Daerah Kabupaten/Kota												
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	6	Komoditi	7	Komoditi	116,7	7	Komoditi	8	Komoditi	114,3	
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	6	Pelaku Usaha	7	Pelaku Usaha	116,7	7	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	-	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi	2	Dok	8	Dok	400	2	Dok	1	Dok	50	
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	8	Dok	65	Dok	812,5	9	Dokumen	47	Dokumen	522,2	

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

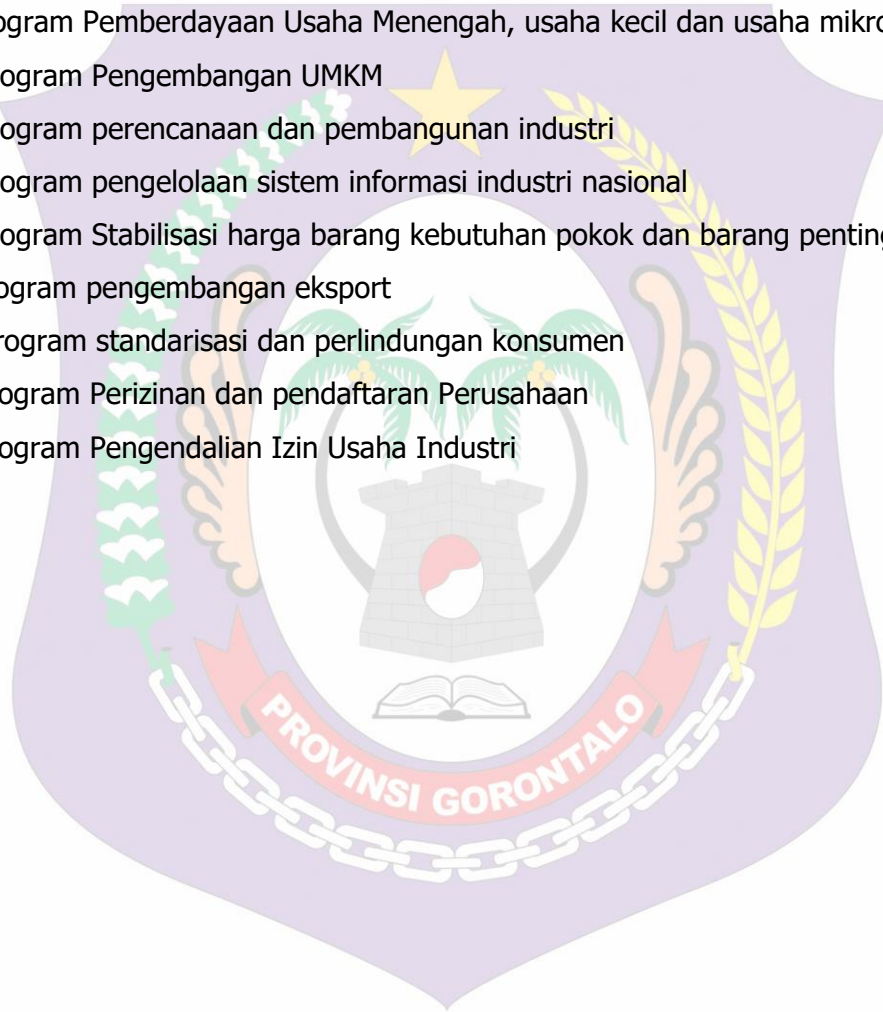
Tabel 2.8. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kumperindag Tahun 2023-2024 Sesuai RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

N O	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Koperasi Sehat	20 Koperasi	22 Koperasi	20 Koperasi	20 Koperasi	20 Koperasi	-	20 Koperasi	-
2	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	390 Orang	400 Orang	390 Orang	475 Orang	390 Orang	-	390 Orang	-
3	Jumlah Koperasi Aktif	15 Unit Usaha	-	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	25 Unit Usaha	-	30 Unit Usaha	-
4	Jumlah UKM yang berdaya saing	100 Unit Usaha	50 Unit Usaha	140 Unit Usaha	43 Unit Usaha	160 Unit Usaha	-	180 Unit Usaha	-
5	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	30 Unit Usaha	50 Unit Usaha	40 Unit Usaha	52 Unit Usaha	50 Unit Usaha	-	60 Unit Usaha	-
6	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	-
7	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	36 Dok	36 Dok	36 Dok	36 Dok	36 Dok	-	36 Dok	-
8	Jumlah izin yang difasilitasi & dievaluasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	- (tidak teranggarkan di 2024)	1 Dok	-	1 Dok	-
9	Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri	12 Dok	12 Dok	12 Dok	- (tidak teranggarkan di 2024)	12 Dok	-	12 Dok	-
10	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi	2 Dok	8 Dok	2 Dok	1 Dok	2 Dok	-	2 Dok	-
11	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	28 Laporan	28 Laporan	28 Laporan	43 Laporan	28 Lap	-	28 Lap	-
12	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	6 Komoditi	7 Komoditi	7 Komoditi	8 Komoditi *	8 Komoditi	-	9 Komoditi	-
13	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	5 Dok	5 Dok	7 Dok	7 Dok	9 Dok	-	11 Dokumen	-

e. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)
6. Program Pengembangan UMKM
7. Program perencanaan dan pembangunan industri
8. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional
9. Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
10. Program pengembangan ekspor
11. Program standarisasi dan perlindungan konsumen
12. Program Perizinan dan pendaftaran Perusahaan
13. Program Pengendalian Izin Usaha Industri



BAB III

TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2024 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo menerima Tugas Pembantuan yaitu :

- ✚ Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

1. Dasar Hukum

- ~ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
- ~ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- ~ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
- ~ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161);
- ~ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024;
- ~ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Nomor:SP DIPA-090.02.3.319059/2024.
- ~ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Nomor:SP DIPA-090.02.3.319103/2024

2. Program dan kegiatan

Adapun fokus kegiatan, ruang lingkup kegiatan, dan realisasi kegiatan dan keuangan, Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah khususnya Satker Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	SATKER/PROGRAM	PAGU (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
	Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo			
319059	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah			
	Dana Tugas Pembantuan	122.320.000,-	122.313.700,-	99,99

Adapun rincian realisasi per kegiatan dari Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini:

KODE	URAIAN	BELANJA			KELUARAN				KET
		ANGGARAN	REALISASI	%	RENCANA	REALISASI VOLUME	SATUAN	PROGRES %	
319059	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah								
awal	Tugas Pembantuan	148.115.000							Anggaran Awal
1	Fasilitasi Pasar Murah	25.795.000	Blokir Automatic Adjustment (AA)						
2	Pelatihan Pelaporan distribusi Barang Pokok dan Penting (Bapokting)	20.200.000	-	-	-	-	-	-	
3	Perlindungan Konsumen di Daerah	102.120.000	-	-	-	-	-	-	

KODE	URAIAN	BELANJA			KELUARAN				KET
		ANGGARAN	REALISASI	%	RENCANA	REALISASI VOLUME	SATUAN	PROGRES %	
	Tugas Pembantuan	122.320.000	122.313.700	99,99					Anggaran Perubahan
1	Pelatihan Pelaporan distribusi Barang Pokok dan Penting (Bapokting)	20.200.000	20.195.000	99.98	1	1	Daerah	100	
2	Perlindungan Konsumen di Daerah	102.120.000	102.118.700	99.99	1	1	Daerah	100	

a) Pelatihan Pelaporan Distribusi Barang Pokok dan Penting (Bapokting)

Kegiatan Pelatihan yang akan dilaksanakan saat ini merupakan amanat Pasal 25 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengatur bahwa pendistribusian barang kebutuhan pokok dan barang penting, hanya dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha yang terdaftar. Melalui kegiatan ini, pelaku usaha yang terdaftar diberikan pemahaman tentang cara pelaporan kegiatan distribusi Bapokting, dan harapannya kedepan kewajiban pelaporan ini akan rutin dilaksanakan oleh pelaku usaha setiap bulannya. Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 20.200.000,- dengan realisasi senilai Rp. 20.195.000,- atau 99.98%.

b) Perlindungan Konsumen di Daerah

Kegiatan Perlindungan Konsumen bertujuan agar konsumen sadar dan paham akan perlindungan konsumen sehingga konsumen dapat melindungi diri, keluarga dan masyarakat sekitarnya agar terhindar dari akses-akses negatif terhadap penggunaan/pemanfaatan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo selang tahun 2024 antara lain adalah Edukasi terkait Perlindungan Konsumen (Hari Konsumen Nasional), Pengawasan Kegiatan

Perdagangan (Tertib Niaga), dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, yang dimaksudkan dalam rangka melindungi industri dan pasar dalam negeri khususnya di provinsi Gorontalo, serta melindungi konsumen dan kegiatan perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk diantaranya memberikan kepastian hukum atas kegiatan perdagangan dalam meningkatkan kepatuhan hukum terkait tertib niaga bidang perdagangan, dan yang terakhir mewujudkan iklim usaha yang sehat. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 102.120.000,- dengan realisasi Rp. 102.118.700,- atau 99.99 %.

- ✚ Tugas Pembantuan dari Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Perindustrian Tahun 2024 urusan Industri menerima anggaran untuk pelaksanaan kegiatan melalui tugas pembantuan meliputi :

1. Dasar Hukum

- ~ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
- ~ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- ~ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
- ~ Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 Nomor 019.05.3-690772/2023 tanggal 24 November 2023

2. Instansi/Lembaga Pemberi Tugas

Alokasi anggaran dari Kementerian Perindustrian

3. Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya

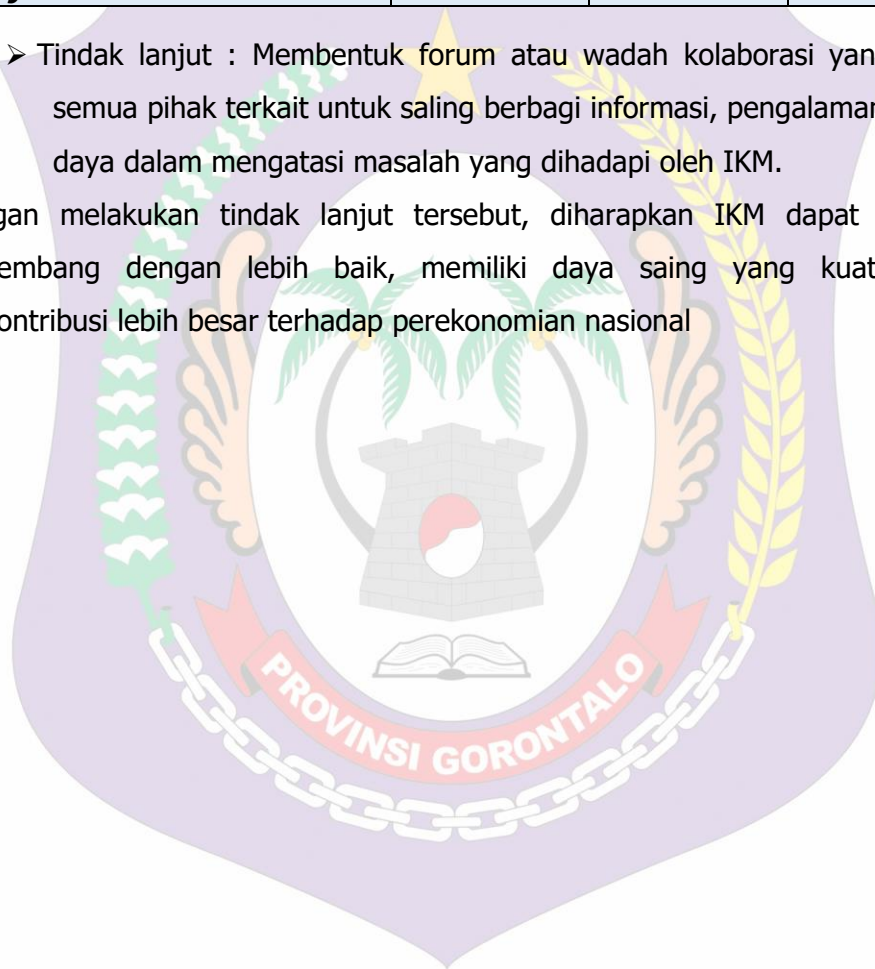
Program/Kegiatan/Komponen(KRO) /Sub Komponen/Detail	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Realisasi (%)
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	835.316.000	823.273.860	12.042.140	98,56
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA	835.316.000	823.273.860	12.042.140	98,56
FASILITASI DAN PEMBINAAN INDUSTRI				
Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi Melalui Dana	439.535.000	433.601.452	5.933.548	98,65
Fasilitasi Bimbingan Teknis dan Pendampingan Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah	180.048.000	180.048.000	-	100
Pelatihan IKM Pakaian Jadi di Kota Gorontalo	49.030.000	49.030.000	-	100
Pelatihan Pembuatan Pupuk Cair dari Air Kelapa Di Kabupaten Pohuwato	63.620.000	63.620.000	-	100
Pelatihan Bagi Mekanik IKM Bengkel Motor di Kota Gorontalo	52.548.000	52.548.000	-	100
Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Bagi IKM di Kab/Kota	14.850.000	14.850.000	-	100
Sinergitas Pembinaan Industri Melalui Tugas Pembantuan	259.487.000	253.553.452	5.933.548	97,71
Administrasi Kegiatan	50.420.000	49.912.842	507.158	98,99
Rakornas Penyusunan Program PIKM Tahun 2025	16.926.000	16.926.000	-	100
Rakornas Pengelolaan DIPA Tahun 2024	20.438.000	20.437.120	880	100
Pemantapan Bagan Akun Standar dan Sistem Penganggaran pada Aplikasi SAKTI	7.659.000	7.658.680	320	100
Penyusunan Pagu Definitif	19.662.000	19.662.000	-	100
Laporan Keuangan I	5.910.000	5.908.980	1.020	99,98
Laporan Keuangan 2	7.186.000	5.689.380	1.496.620	79,17
Workshop Pembayaran Melalui Aplikasi Digipay	6.641.000	6.641.000	-	100
Bimbingan Teknis BMN di Bandung	6.797.000	6.796.280	720	99,99
Bimtek Administrasi Keuangan	7.184.000	7.183.500	500	99,99
Bimtek Kegiatan Laporan Akhir Tahun Jawa Timur	12.926.000	12.323.360	602.640	95,34
Sosialisasi Monev (Online)	6.521.000	6.521.000	-	100
Rekonsiliasi Data 1	24.192.000	21.470.430	2.721.570	88,75

Program/Kegiatan/Komponen(KRO) /Sub Komponen/Detail	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Realisasi (%)
Penyusunan Program Kegiatan Tugas Pembantuan 2025 Jawa Barat	12.840.000	12.807.360	32.640	99,75
Koordinasi Pusat	14.075.000	13.506.960	568.040	95,96
Partisipasi Promosi Unggulan IKM di Jakarta	40.110.000	40.108.560	1.440	100
IKM Yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi dan Pengembangan Produk Melalui Tugas Pembantuan	182.827.000	182.427.000	400.000	99,78
Pengembangan Produk Melalui Diversifikasi, Pendaftaran HKI/Merek, Desain Kemasan dan Fasilitasi dalam rangka Ovop	182.827.000	182.427.000	400	99,78
Diversifikasi Produk Pangan dari Pisang di Kab. Gorontalo	86.663.000	86.663.000	-	100
Dalam Rangka Pembinaan OVOP Di Kabupaten/Kota	26.998.000	26.998.000	-	100
Pelatihan Pengembangan IKM Furniture di Provinsi Gorontalo	47.406.000	47.406.000	-	100
Sosialisasi Penerapan TKDN di Provinsi Gorontalo	21.760.000	21.360.000	400.000	98,16
Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	212.954.000	207.245.408	5.708.592	97,32
Layanan Pemberdayaan Penyuluh Unit Pendampingan Langsung (UPL) Melalui Tugas Pembantuan	212.954.000	207.245.408	5.708.592	97,32
Layanan Pemberdayaan Penyuluh (Unit Pendampingan Langsung (UPL)) Melalui Tugas Pembantuan	212.954.000	207.245.408	5.708.592	97,32
Dalam Rangka Pembinaan IKM Oleh UPL	78.362.000	78.212.000	150.000	99,81
FGD Pendataan IKM dan SIINAS di Kota Gorontalo	34.106.000	29.195.368	4.910.632	85,60
Sosialisasi dan Bimbingan Pendataan IKM Kepada Industri Kecil	34.356.000	33.859.280	496.720	98,55
Partisipasi dan Optimalisasi Pendataan Industri Kecil Melalui SIINAS	11.500.000	11.498.760	1.240	99,99
Pelatihan Desain Kemasan Produk IKM di Kota Gorontalo	42.780.000	42.780.000	-	100
Kunjungan Lapangan Untuk Sampling dan Verifikasi Pendataan Sentra DAK BPS	11.850.000	11.700.000	150.000	98,73
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	59.160.000	44.310.000	14.850.000	74,90

Program/Kegiatan/Komponen(KRO) /Sub Komponen/Detail	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Realisasi (%)
Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka	59.160.000	44.310.000	14.850.000	74,90
Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	59.160.000	44.310.000	14.850.000	74,90
Layanan Perkantoran	59.160.000	44.310.000	14.850.000	74,90
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	59.160.000	44.310.000	14.850.000	74,90
Honorarium Pengelola DIPA	59.160.000	44.310.000	14.850.000	74,90
Total Belanja	894.476.000	867.583.860	26.892.140	96,99

- Tindak lanjut : Membentuk forum atau wadah kolaborasi yang melibatkan semua pihak terkait untuk saling berbagi informasi, pengalaman dan sumber daya dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh IKM.

Dengan melakukan tindak lanjut tersebut, diharapkan IKM dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik, memiliki daya saing yang kuat dan dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo belum termasuk didalam standar pelayanan minimal.



BAB V

PENUTUP

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun disamping untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007, juga merupakan perwujudan dari pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kami yakin dan percaya dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat menciptakan *check and balances* antara seluruh *stakeholder* yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Gorontalo utamanya masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2024 menguraikan tentang realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu melalui LPPD ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo selama 1 (satu) Tahun Anggaran, yakni Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan data yang ada maka secara signifikan terjadi perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana publik, sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

Pemerintah Provinsi Gorontalo khususnya Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo senantiasa berupaya semaksimal mungkin melaksanakan semua program pemerintah yang mendukung terwujudnya cita-cita konstitusi Republik Indonesia yakni kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, dan melalui LPPD ini kiranya hasil capaian kinerja ditahun 2024 mendapatkan apresiasi dalam kerangka evaluasi untuk mengkonstruksi pembangunan yang lebih baik ditahun-tahun mendatang sekaligus menjadi *banchmarking* bagi pelaksanaan ke tata pemerintahan yang baik

Semoga Allah SWT senantiasa memberkati usaha dan pengabdian dalam melanjutkan pembangunan bagi daerah tercinta Provinsi Gorontalo, Aaamiin ..

Gorontalo, Januari 2025
Kepala Dinas Kumperindag

RISJON SUNGE
NIP. 196909241989021001